IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

(Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Disusun Oleh:
NOVRI VONDA
NIM. 125030107111125

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG

2016

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	:	Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)
Disusun oleh	:	Novri Vonda
NIM	:	125030107111125
Fakultas	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi/Minat	:	-

Malang, 19 Januari 2017

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Dr. Mochamad Makmur, MS	**Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP**
NIP. 19511028 198003 1 002	**NIP. 19810210 200501 2 002**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 17 Januari 2017
Jam	: 08.00-09.00
Skripsi atas Nama	: Novri Vonda
Judul	: Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang)

Dan dinyatakan **LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua,

Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota,

Niken Lastiti V.A., S.AP, M.AP
NIP. 19810210 200501 2 002

Anggota,

Prof.Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota,

Dr. Sujarwoto, SIP, P,hD
NIP. 19750130 200312 1 002

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah"** tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 16 Desember 2016

Novri Vonda
125030107111125

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Novri Vonda, 2016, **Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang)** Dr. Mochamad Makmur, MS dan Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP

Permasalahan sampah bukan lagi hal baru di Indonesia terutama di daerah perkotaan. Seperti halnya di Kota Malang masih terdapat permasalahan mendasar terhadap pengelolaan sampah yang sudah ada yaitu volume sampah yang terus meningkat, mengakibatkan TPA Supit Urang dengan luas 30 hektar (ha) di perediksi tidak akan lagi menampung volume sampah yang besarannya mencapai 650-700ton/harinya, setidaknya sampai 2017. Oleh sebab itu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan, berupaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, meliputi: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi. (2) Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interkatif Milles, Huberman, dan Saldana dengan tahap pengumpulan data, penyajian data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan seperti komuniksi yang yang cukup baik dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang. Ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah memadai dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Terdapat SOP yang jelas dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan dari Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang ini tidak lepas dari adanya dukungan normatif serta jumlah personil. Namun masih terdapat masalah sarana prasarana serta partisipasi masyarakat yang menjadi faktor penghambat dalam kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti adalah penyampaian informasi, harus lebih intensif lagi dilakukan, serta perbaikan dan penambahan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah.

Kata Kunci : Implementasi, Perda, Pengelolaan Sampah

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Novri Vonda, 2016**, Implementation Regulations of Malang City Number 10 Year 2010 About Waste Management (Studies in the Department of Hygiene And Landscape Malang)** Dr. Mochamad Makmur, MS dan Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP

Waste is not a new problem in Indonesia, especially in urban areas. As in the city of Malang, there are still fundamental problems of the existing waste management, namely the volume of waste continues to increase resulting in supit urang landfill with an area of 30 hectares (ha) in prediction can no longer accommodate the volume of waste that number reaches 650-700ton / day, at least until 2017. Therefore, the Ministry of cleanliness and landscaping Malang city that has a major task to carry out the preparation and implementation of regional policies in the field of hygiene and landscaping work toward waste management and environmentally sound based on the Malang city regional Regulation No. 10 Year 2010 About Waste management

This research is descriptive qualitative approach and bounded by two research focus: (1) Implementation of the Regulation of Malang City Number 10 Year 2010 About Waste Management, includes: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. (2) factors that support and hinder implementation Malang Regional Regulation No. 10 years 2010 Concerning Waste Management. Analysis of the data used is the analysis model data interkatif Milles, Huberman, and Saldana with the data collection phase, data presentation, condensing the data and drawing conclusions.

Based on the results of research show that implementation Malang city Regional Regulation No. 10 years 2010 Regarding Waste Management, the implementation is running properly. It can be seen from the factors that influence the success of such a policy communicates that pretty well done by the Department of Hygiene and Malang city. The availability of adequate human resources in implementing waste management policy. There is a clear SOPs for waste management. The success of the Implementation Regulations of Malang City is not separated from the support of the normative and the number of personnel. However, there is still a problem of infrastructure and public participation is the limiting factor in the smooth implementation of the implementation of capacity development. The advice given by the researchers is to deliver information more reiterate as well as improvements and additions to the waste management infrastructure.

Keywords: Implementation, legislation, the Waste ManagemenT

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYA INI KEPADA KELUARGAKU PAPA YURNALIS BA'ALI DAN IBU RODIAH, KAKA NUKA SHELLY DAN ADIK YOGA TIARA PUTRA YANG SELALU MEMBERIKAN DORONGAN, SEMANGAT, DO'A DAN SERTA SAYANG.

TIDAK LUPA JUGA KEPADA KELUARGA BESAR SERTA SAHABAT DAN TEMAN-TEMAN YANG TELAH MEMBERIKAN MOTIVASI DAN ARAHAN DALAM MENYUSUN SKRIPSI INI.

MOTTO

’Ya Muqallibal Quluub Tsabbit Qolbii Alla Diinika’’
(Wahai dzat yang membolak balikan hati, teguhkanlah hatiku berada Diatas Agamamu) H.R. Imam Ahmad

Fadzkuruunii adzkurkum wausykuruu lii walaa takfuruuni
“Maka ingatlah kepada Ku, niscaya Aku akan ingat kepadamu Bersyukurlah kepada Ku, Dan janganlah ingkar kepada Ku“ (Qs. Al Baqarah:152)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah".**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan dukungan baik secara moril maupun materiil dalam mengkaji dan menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Chairul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Mochamad Makmur, MS selaku dosen pembimbing pertama, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan dukungan yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
5. Ibu Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan semangat dengan penuh kesabaran hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen beserta staf bagian akademik
7. Ibu Lilis Pujiharti selaku Kepala Bidang Kebersihan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atas bantuanya kepada penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian.

8. Bapak Herry Santoso selaku Kepala Seksi Bidang Kebersihan dan Retribusi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atas bantuanya kepada penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian.
9. Bapak Adjie Priyono selaku Kepala UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atas bantuanya kepada penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian.
10. Bapak Agus Choirul selaku staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atas bantuanya kepada penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian.
11. Bapak Rahmat Hidayat selaku Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir Supit Urang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang atas bantuannya kepada penulis selama kegiatan pengumpulan data penelitian.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 16 Desember 2016

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO ii
LEMBAR PERSEMBAHAN iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY iv
PERNYATAAN ORISINALITAS vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii

BAB 1 PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penulisan 6
D. Kontribusi Penelitian 7
E. Sistematika Pembahasan 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik 10
1. Pengertian Administrasi. 10
2. Pengertian Administrasi Publik.. 12
3. Ruang Lingkup Administrasi Publik 14
B. Kebijakan Publik.. 15
1. Pengertian Kebijakan Publik 15
2. Proses atau Tahapan Kebijakan Publik.. 17
C. Implementasi Kebijakan 20
1. Definisi Implementasi Kebijakan. 20
2. Model Implementasi kebijakan Donald Van Meter dan Van Horn 22
3. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn 26
4. Model Implementasi Kebijakan George C Edward III 29
D. Pemerintah Daerah. 40
E. Sampah Dan Pengelolaanya.. 43
1. Definisi Sampah. 43
2. Sistem Pengelolaan Sampah 43
3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Sampah. 47

BAB III METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian 52
B. Fokus Penelitian 53
C. Lokasi dan Situs Penelitian 54

D. Sumber dan Jenis Data 55
E. Teknik Pengumpulan Data 56
F. Instrumen Penelitian 58
G. Analisis Data 59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian 61
1. Gambaran Umum Kota Malang 61
a. Keadaan Geografis 61
b. Visi misi dan tujuan 63
2. Gambaran Umum dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang 67
a. Kedudukan,Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang 67
b. Visi dan Misi 72
B. Penyajian Data 76
1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah 76
a. Komunikasi 77
b. Sumberdaya 82
c. Disposisi 101
d. Struktur Birokrasi 103
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah 116
a. Faktor Pendukung 116
b. Faktor Penghambat 119
C. Pembahasan 122
1. Imlementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah 122
a. Komunikasi 123
b. Sumberdaya 125
c. Disposisi 130
d. Struktur Birokrasi 131
2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah 137
a. Faktor Pendukung 137
b. Faktor Penghambat 139

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 142
B. Saran 145

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Judul **Hal**

1. Jumlah Penduduk Kota Malang 4
2. Jumlah Pegawai DKP Berdasarkan PNS dan PTT 83
3. Karakteristik Kendaraan Dan Jumlah Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah Kota Malang 93
4. Jumlah dan Kondisi TPS Berdasarkan Kecamatan 95
5. Jumlah Petugas Kebersihan DKP Berdasarkan Wilayah 108
6. Pembagian Jam Kerja Petugas Kebersihan/ Pasukan Kuning 109
7. Daftar Rumah Kompos Berdasarkan Wilayah 112
8. Sebaran Pengolahan Sampah Kota Malang 113
9. Komposisi Sampah Kota Malang 114

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Hal
1.	Model Implementasi Kebijakan	25
2.	Komponen – komponen Analisis Data Model Interaktif	59
3.	Peta Kota Malang	63
4.	Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang	72
5.	Proses Komposting	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peramasalahan sampah bukan lagi hal baru di Indonesia terutama di perkotaan. Sampah sendiri merupakan material sisa kegiatan yang tidak diinginkan setelah berahkirnya suatu proses. Setiap harinya sampah terus terproduksi dengan sendirinya sesuai dengan berjalannya aktivitas manusia maupun alam. Sampah didefinisikan sebagai material padat yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah penginapan, rumah makan, industri atau hasil sampingan manusia yang sudah tidak terpakai (Sucipto,2011:11) jadi secara sadar ataupun tidak setiap manusia pasti menghasilkan sampah baik organik maupun anorganik, hal ini berarti bahwa jumlah sampah akan terus mengikuti pola konsumsi masyarakat, semakin tinggi jumlah penduduk suatu daerah maka sampah yang dihasilkan akan semakin meningkat.

Sampah membutuhkan pengelolaan yang tepat agar tidak mencemari lingkungan. Sampah yang tidak terkelola dengan baik akan mendatangkan masalah seperti mengurangi keindahan kota, pencemaran udara, sumber penyakit, sumber bencana atau bisa menimbulkan masalah sampah yang lebih kompleks lagi. Kompleksnya permasalahan sampah meliputi perubahan kualitas sampah, kenaikan jumlah sampah, dampak terhadap lingkungan, konservasi sumber dan kenaikan biaya (Sucipto, 2012:29). Melihat banyaknya permasalahan sampah dan

pengelolaannya maka pengelolaan sampah memerlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah menyebutkan bahwa :

> ‘’Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, dan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan’’.

Paradigma lama pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir (*end of pipe*) yaitu hanya sebatas kumpul, angkut dan buang yang berakhir di TPA (tempat pembuangan akhir) dengan pengelolaan secara *Open Dumping* atau sampah dibiarkan saja terhampar menjadi gundukan sampah. Cara ini banyak diterapkan di kota kota besar dalam pengelolaan sampah karena cara ini tidak membutuhkan banyak biaya dan operasionalnya mudah. Metode pengelolaan seperti ini memiliki banyak sekali resiko yaitu diantaranya adanya pencemaran air, udara, tanah, munculnya bau tidak sedap, dan akan berdampak buruk bagi kesehatan warga serta akan membebani tempat pemorsesan akhir karena semua sampah terkumpul disana tanpa adanya pengreduksian sampa pada proses sebelumnya.

Paradigma lama pengelolaan sampah seperti ini sudah semestinya segera di tinggalkan dan diubah dengan paradigma baru pengelolaan sampah terpadu. Hal ini sejalan dengan apa yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 18

Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 yang mengubah paradigma lama pengelolaan sampah menjadi menerapkan prinsip *reduce, reuse* dan *recycle* yang lebih berwawasan lingkungan.

Sudah saatnya pengelolaan sampah di Indonesia beralih dari paradigma lama pengelolaan sampah yang selama ini berlangsung yang tidak berwawasan lingkungan. Dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah yang menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan , baik generasi masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Dengan adanya aturan yang mengatur pengelolaan sampah di indonesiaa untuk mengubah paradigma lama pengelolaan sampah yang selama ini berjalan yang tidak berwawasan lingkungan beralih kepada prinsip *reduce, reuse, recycle* yang lebih memerhatikan aspek lingkungan, sosial kesehatan dan ekonomi. Anggapan mengenai sampah yang selama ini ada menganggap hanyalah material yang tidak memiliki nilai kegunaan ataupun ekonomis diharap mampu di ubah secara perlahan di masyarakat. Daerah daerah di Indonesia dalam menetapkan kebijakan daerahnya terkait pengelolaan sampah haruslah berpedoman pada aturan hukum yang sudah ada dan berlaku umum bagi seluruh wilayah dan daerah di indonesia tanpa terkecuali.

Kota Malang merupakan salah satu daerah yang sedang berusaha mengatasi masalah persampahan. Kota malang sendiri telah memiliki peraturan

yang mengatur tentang pengelolaan sampah di daerah nya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah. Kota Malang memiliki luas wilayah yaitu seluas 252,10 km2, terbagi atas 5 kecamatan dan 57 kelurahan menjadikannya kota terbesar kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya (www.malangkota.go.id). Pertumbuhan penduduk Kota Malang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, Kota Malang pada tahun 2014, jumlah penduduk mencapai 857.891 jiwa, meningkat menjadi 865.397 jiwa pada tahun 2015, kemudian di tahun 2016 meningkat kembali menjadi 883.810 jiwa . (*www.jatim.bps.go.id*)

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Malang

No	Tahun	Jumlah Penduduk
1	2014	857.891 jiwa
2	2015	865.397 jiwa
3	2016	883.810 jiwa

Sumber : www. jatim.bps.go.id

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Malang ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya volume sampah di Kota Malang. Melihat banyaknya jumlah penduduk di ini tentu akan berpengaruh terhadap sampah yang dihasilkan, belum lagi di tambah banyak nya pendatang yang berada di kota yang sebagian besar pelajar ataupun mahasiswa, tentu jumlah sampah yang dihasilkan akan semakin bertambah. Pengelolaan sampah Kota Malang dilakukan pada TPA Supit Urang yang terletak di Kelurahan Mulyorejo. Kecamatan Sukun Kota Malang . pengelolaan sampah di TPA supit urang di selenggarakan oleh

pemerintah daerah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. TPA supit urang setiap harinya menerima kurang lebih 650 hingga 750 ton/hari, yang diangkut dari seluruh TPS yang ada di kota malang.(malangtimes.com).

TPA Supit Urang dalam mengelola sampah mengunakan sistem *Controlled Landfill* yang mana sampah yang menumpuk akan di timbun dengan tanah secara berkala, dan di lakukan pemilahan terlebih dahulu dengan melibatkan pemulung. Kemudian sebagian hasil pengolahan sampah dimanfaatan sebagai kompos dan bahan bakar pengganti gas LPG dengan cara pemanfaatan gas metan yang di salurkan ke rumah rumah warga di sekitar TPA. Hal ini sudah jauh lebih baik dari sebelumnya yang menggunakan sistem *Open Dumping* yang mana sampah yang menumpuk hanya dibiarkan saja tanpa ada pengolahan lebih lanjut.

Namun pengelolaan sampah yang sudah ada ini masih memiliki permasalahan yang mendasar. Yaitu volume sampah yang terus meningkat mengakibatkan TPA supit urang dengan luas 30 hektar (ha) ini di perediksi tidak akan bisa lagi menampung volume sampah yang besarannya mencapai 650-700ton/harinya, setidaknya sampai 2017,(malangtimes.com). oleh karena itu pengelolaan sampah ini menjadi penting karena jika tidak maka sampah sampah yang menumpuk dan tidak terkelola dengan baik akan berdampak buruk bagi kesehatan, pencemaran lingkungan dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks lagi.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang yang merupakan bagian dari pemerintah daerah Kota Malang yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kebersihan dan pertamanan. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang berperan penting dalam memberikan pelayanan kebersihan dan keindahan kota hal ini tentu sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang 2005-2025 yaitu "Mewujudkan Kota Malang Sebagai Kota Pendidikan Yang Berkualitas, Berbudaya, Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera".

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kota malang dengan judul " Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Malang''.(Studi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah ?
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah ?

C. Tujuan Penulisan

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan peghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah .

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara akademik maupun praktis bagi pihak-pihak yang membutuhkan, secara umum manfaat yang ingin dicapai adalah :

1. Manfaat akademis :
   a. *Output* dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengelolaan sampah
   b. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi penelitan lain sebagai bahan perbandingan serta dapat menjadi acuan bagi pihak yang melakukan penelitian
   c. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khusus nya mengenai pengelolaan sampah.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi peneliti : untuk mengembangkan dan melatih kemampuan menulis karya ilmiah dan sikap kritis yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah.
   b. Bagi pemerintah : hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi yang bersangkutan dalam hubungannya dengan implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah

E. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan, peneliti akan menguraikan dan memberikan gambaran terhadap keseluruhan pembahasan skripsi ini agar dapat diketahui dan dipahami secara jelas oleh pembaca. Demikian sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang menyajikan konsep-konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian sebagai landasan atau arahan yang digunakan dalam penelitian. Yaitu teori yang berkenaan dengan teori kebijakan publik, pengertian kebijakan publik, proses kebijakan publik, manfaat kebijakan publik, teori impelementasi kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, proses implementasi kebijakan publik, serta faktor apa saja yang berhubungan dengan implementasi kebijakan dan model implementasi Edward III.

BAB III : METODE PENELITAN

Pada bab ini menguraikan metode yang akan dipakai dalam penelitian, diantaranya jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumberdaya, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menyajikan data-data dari hasil penelitian, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teori yang telah disampaikan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini adalah garis besar dari hasil pembahasan, sedangkan saran merupakan sumbangan pemikiran penulis yang dapat diberikan sebagai masukan kepada Dinas maupun pihak-pihak yang membutuhkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi

Kata ‘’administrasi’’ yang kita kenal saat ini di indonesia berasal dari kata *administrare* (latin : ad = pada, *ministrare* =melayani), dengan demikian ditinjau dari asal kata administrasi berarti‘’ memberikan pelayanan kepada’’. Kata ‘’administrasi’’ juga berasal dari kata ‘’*administration’’(to administer).* Kata *to administer* dapat berarti to *manage* (mengelola) *to direct* (menggerakan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakan. Kata ‘’ administrasi’’ juga dapat berasal dari bahasa belanda administratie yang pengertiannya mencakup *stelselmatige verkrijging en verwerking van gegeven* (tata usaha), *bestuure* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata inilah administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen.(Indradi, 2010:1)

Ketiga istilah ini, yaitu administrate (latin), *administration* (inggris) dan *administratie* (belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban dan tanggungjawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa inggris) adalah suatu kegiatan yang mempunyai makna luasmeliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta

pelaksanaannya. Sementara (terjemahan bahasa belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan.

Dalam Syafie (2006:13-15) memaparkan pengertian administrasi menurut beberapa sarjana yang telah memberikan pengertian antara lain :

a. Menurut Leonard D. White :

   Administration is a process common to all group effort, public or private, civil or military.Jadi menurut nya administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik ukuran besar maupun kecil.

b. Menurut Sondang P Siagian :

   Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaannya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

c. Menurut Hadart Nawawi :

   Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Definisi para ahli tentang administrasi ini sangat banyak tetapi pada prinsipnya mempunyai pengertian yang sama yaitu antara lain kerjasama, banyak orangm dan untuk mencapai tujuan yang sama. Pengertian administrasi diatas merupakan pengertian administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita

dengan sehari-hari yaitu tata usaha. Memang tata usaha merupakan unsur dari pada administrasi dalam arti luas, secara luas lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut pengorganisasian, manajemen, tata hubungan, kepegawaian, keuangan, perbekalan, tata usaha, perwakilan.

2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3), adalah ‘’proses dimana sumberdaya dan personal publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik’’. Sehingga administrasi publik merupakan seni dan ilmu untuk mengatur *‘’public affairs’’* dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan. Dari beberapa definisi administrasi publik diatas, dapat dipahami bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif.

Pendefinisian administrasi publik dalama Syafiie (2006:23-30). Banyak para ahli yang memberikan definisi pada administrasi publik di antranya sebagai berikut :

a. Administrasi publik meliputi implementasi kebijaksanaan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
b. Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutaama meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.

c. Secara global, administrasi publik adalah suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arahan dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Menurut Felix A. Nigro dan Lioyd G. Nigro dalam Syafiie (2006 :23-30) :

a. (Administrasi Publik) adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan.
b. (Administrasi Publik) meliputi ketiga cabang pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
c. (Administrasi Publik) mempunyai pernana penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenannya merupakan sebagian dari proses politik.
d. (Administrasi Publik) sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
e. (Administrasi Publik) dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.

Sehingga administrasi publik berdasarkan pada pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya administrasi publik merupakan suatu proses kerjasama yang terorganisir di dalam lingkungan pemerintahan datua kelompok swasta untuk merumuskan dan mengelola suatu kebijakan yang ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Menurut Nicholas Henry (1995) dalam Pasolong (2007:19) memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik yang dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain:

(1) Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi,

(2) Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumber daya manusia, dan

(3) Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publk dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Dimock & Dimock (1992:26) membagi empat komponen administrasi publik, yaitu:

(1) Apa yang dilakukan pemerintah: pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana,

(2) Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya: struktur administrasi dari segi formalnya.

(3) Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama (*teamwork*). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pimpinan,

tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.

(4) Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab: baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya.

B. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Sudah banyak sekali literatur yang menyajikan berbagai definisi kebijakan. Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan yang dikutip oleh Islamy (2007:15) memberikan arti kebijakan sebagai *a projected program of goals, values, and practices* (suatu progam pencapaian tujuan , nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah). James E. Anderson (1978) yang dikutip oleh Abdul Wahab (2004:2) merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Carl J. Frederick sebagaimana dikutip oleh Wahab (2004:3) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut:

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh, seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan

Menurut Syafiie (2006 : 104-115) publik merupakan masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator, tetapi juga sekaligus terkadang bertindak sebagai penguasa dalam pengaturan hukum tata negara. Kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena berupaya untuk memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadunya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Kebijakan publik dapat menciptakan situasi dan dapat pula diciptakan oleh situasi. Suatu keadaan masyarakat dapat ditandai dengan sejauh mana pemerintahan melakukan penangapnan terhadap masalah, solusi terhadap kendala sekaligus dengan jalan keluarnya. Dalam masyarakat modern yang tinggi tingkat perkembangan teknik industrinya, maka pengotoran lingkungan,pengangguran, kelangkaan energi, ketertiban lalu lintas serta keberadaan dekadensi moral merupakan petunjuk dari sekian banyak persoalan, yang mengharapkan campur tangan pemerintah atau pihak swasta yang dimintakan pemerintah keberadaannya. Dalam buku Syafiie (2006) beberapa orang pakar memberikan pengertian terhadap kebijakan publik antara lain sebagai berikut :

a. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah apa pun juga yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjaka (mendiamkan) sesuatu itu (*whatever government choose to do or not to do*).
b. Menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya- sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik.

c. Menurut A.Hoogerwerf, kebijakan publik sebagai unsur penting dari politik, dapat diartikan sebagai usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu menurut waktu tertentu.

d. Menurut Anderson, kebijakan publik (*public policy*) adalah hubungan antar unit-unit pemerintah dengan lingkungannya.

e. Menurut Willy N. Dunn, kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas ,perkotaan dan lain-lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik. Analisis kebijakan publik adalah aktivitas yang menghasilkan pengetahuan tentang dan pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan, membuat kebijaksanaan pemerintah ini merupakan studi tentang proses pembuatan keputusan, karena bukankah kebijaksanaan pemerintah (*public policy*) itu merupakan pengambilan keputusan (*decision making*) dan pengambilan kebijaksanaan (*policy making*), yaitu memilih-memilih informasi yang ada untuk memecahkan masalah.

2. Tahap –Tahap Atau Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan menurut Winarno (2012:35) merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus

dikaji. Kebijakan publik sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang, oleh karena itu beberapa ahli politi yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik publik ke dalam beberapa tahap, menurut Thomas R. Dye (1992:328) dalam Widodo (2007: 16-17) proses atau tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Agenda (*agenda setting*)

   Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media massa atas keputusan apa yang akan diputskan terhadap masalah publik tertentu. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelum masalah- masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alesan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Perumusan Kebijakan (*policy formulation*)

   Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, menurut Winarno (2012:36) masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut

erasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy option*) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalaha terbaik

c. Pengesahan Kebijakan (*legimating of policies*)

Menurut Winarno (2012:37) dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut dipilih dan disahkan dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:37) keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun organ pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implemntasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implemntasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahapa Evaluasi Kebijakan

Menurut Winarno (2012:37) pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk mencapai dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjad dokumentasi belaka. Hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Menurut Wahab (2014:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menurut Winarno (2012: 148).

> ‘’implementasi kebijakan dipandang dalam arti luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera/setelah penetapan undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program’’.

Setiap proses kebijakan publik terdapat satu proses yang tidak pernah lepas yaitu implementasi kebijakan publik. Setelah suatu kebijakan dibuat secara terkonsep dan matang, maka hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi dilaksanakan sesuai dengan susunan dan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya,agar kebijakan tersebut berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuannya. Menurut Nugroho (2011:618) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang, untuk mengimplementasi kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut kamus webster, Wahab dalam Widodo (2007:86) implementasi diartiakan sebagai ‘’ *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)’’. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. Donal S Van Mater dan Carl E. Van (1974:447) dalam Widodo (2007:86-87) juga menguraikan batasan implementasi sebagai ‘*’policy implementation encompasses those actions by public and private individuals* (or group) *that are directed at the achievement of objectives set trasnform decisions*. *This include both one time efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions*’’, implementasi kebijakan menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok) swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Pada suatu tindakan-

tindakan, operasional serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik besar maupun kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan tertentu.

Mazamania dan Sabatier (1983:4) menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa ‘’*to understand what actually happens after a program is enacted or formulated is the subject of policy implementation.’’those events and activities that occur after the issuing of authoritative public policy directives, which include both the effort to administer and the substantive impacts on people and events*’’. Hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tadi mencakup usaha-usaha untu mengadministrasikan dan untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang melakukan tindakan dalam pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perintah-perintah atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelunya oleh pembuat kebijakan.

2. Model Implementasi Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

Model implementasi Van Meter dan Van Horn di dalam tulisan Wahab (2014:164-165) disebut dengan istilah ‘*’a model of the policy implementation process*’’ (model proses implementasi kebijakan’’). Van Meter dan Van Horn di teori mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan dalam proses

implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertahankan kebijakan dan kinerja.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2002) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

1. Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisir apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
2. Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
3. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam benyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup stuktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Van Meter dan Van Horn ini menegaskan pada pendiriannya bahwa perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur implementasi. Hal lain yang juga dikemukakan oleh kedua ahli di atas ialah jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisah oleh sejumlah variabel-variabel bebas yang dimaksud ialah :

a. Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
b. Sumber-sumber kebijakan
c. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana
d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksana
e. Sikap para pelaksana
f. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik

Variabel –variabel kebijakan bersangkut-paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Pusat perhatian pada badan-badan pelaksana meliputi organisasi terkait beserta kegiatan-kegiatan pelaksanaannya, mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian pada sikap para pelaksana mengantarkan kita pada telaah mengenai orientasi dari mereka yang mengoprasikan program dilapangan. Untuk lebih memudahkan dalam memahami proses implementasi model Van Metter dan Van Horn akan dijelaskan diagram berikut :

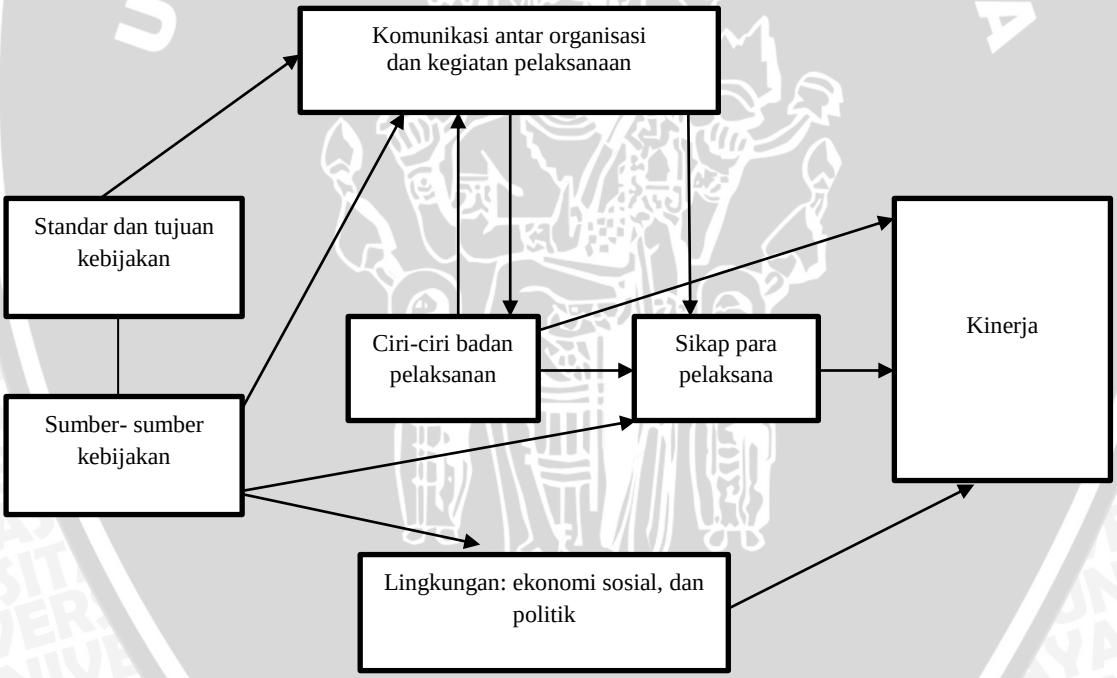

Gambar 1: Model Implementasi Kebijakan Van Meter Dan Van Horn

Sumber : Donald van Meter dan carl van Horn dalam Wahab (2014:166)

3. Model Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978-1986)

Menurut Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (2014:167-168) untuk dapat megimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (perfect implementation) diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat- syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan ganguan yang serius.Bahwa situasi di luar badan/organisasi pelaksana tidak menimbulkan kendal yang besar bagi proses implementasi. Dalam Wahab (2014:167) menyebutkan Beberapa hambatan saat ini implementasi kebijakan sering kali berada diluar kendala para administrator. Sebab hambatan-hambatan itu memang di luar jangkauan wewenang kebijakan dan badan pelaksanaannya. Hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik dan atau bersifat politis.
b) Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.Tersedia cukup waktu dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program atau proyek.
c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Tidak ada kendala dalam penyediaan keseluruhan sumberdaya yang dibutuhkan, termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi.
d) Kebijakan yang akan diimpelementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan yang akan diimplementasiakn didasarkan pada teori sebab akibat yang valid

dalam Wahab (2014:171) bahwa setiap kebijakan pada dasarnya memuat suatu teori mengenai hubungan sebab-akibat(kausalitas). Oleh sebab karena itu, apabila ternyata kelak kewajiban itu gagal, maka kemungkinan penyebabnya bersumber pada ketidak tepatan teori yang menjadi landasan kebijakan tadi, dan bukan karena implementasinya yang keliru.

e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya . hubungan sebab-akibat tersebut hendaknya bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan campur tangan (intervening variable). Dalam Wahab (2014:172) bahwa semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa beberapa diantaranya kelak terbukti sangat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak bergantung pada lembaga-lembaga lainnya, namun jikapun melibatkan lembaga lainnnya, hendaknya hubungan ketergaantungan antar lembaga tersebut sangat minim

g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Adanya pemahaman yang menyeluruh dan kesepakatan atas tujuan yang hendak dicapai dan kondisi ini harus ada dalam seluruh proses implementasi. Tujuan tersebut harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan lebih baik lagi apabila dapat dikuantifikasikan, dipahami, serta disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi, bersifat saling melengkapi dan mendukung, serta mampu

berperan selaku pedoman dimana pelaksanaan program dapat dimonitor Wahab (2014:172-173).

h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.Dalam rangka mencapai tujuan yang telah disepakati, adalah mungkin untuk menspesifikasikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna.

i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna Adanya komunikasi dan koordinasi yang sempurna antara berbagai elemen yang terlibat dalam program. Dalam Wahab (2014:175) komunikasi memang memainkan peran penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya. Namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan kondisi yang sulit untuk bisa diwujudkan. Sedangkan koordinasi bukan sekedar menyangkut persoalan mengomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yakni pelaksanaan kekuasan.

j) Pihak –pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntu dan mendapatkan kepatuhan yang sempurnaBahwa yang berwenang dapat menunu dan menerima kepatuhan yang sempurna, bahwa mereka yang memiliki wewenang seharusnya juga mereka yang memiliki kekuasaan, dan mampu menjamin tumbuh kembangnya sikap patuh yang menyeluruh dan serentak dari pihak-pihak lain, baik berasal dari kalangan dalam badan/organisasi sendiri maupun

yang berasal dari luar, yang kesepakatan dan kerjasamanya amat dibutuhkan demi keberhasilan misi program dalam Wahab (2004-176).

Menurut Hogwood dan Gunn untuk mencapai implementasi yang sempurna adalah mungkin manakala dapat mengontrol seluruh sistem administrasi sehingga kondisi-konsisi sebagaimana yang mereka sebutkan diatas dapat terpenuhi meski juga menyadari bahwa kondisi demikian nyaris mustahil terjadi di dunia nyata. Namun mereka memandang bahwa proporsi-proporsi tersebut adalah syarta normatif yang harus diupayakan agar implementasi berjalan menuju yang sempurna. Sayangnya di dunia nyata selain kondisi demiikian sulit bahkan mustahil untuk dipenuhi sepenuhnya, juga bahkan karena memang tidak harus seperti itu.:

4. Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), Komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka

persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan.

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:97), komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

a) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
b) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masingmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien
c) Dimensi konsistensi *(consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, *target group* dan pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Sumberdaya

Sumberdaya menurut **George C. Edwards III (1980),** Sumberdaya implementasi mungkin diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melakukan kebijakan , maka implementasi cenderung tidak berjalan . oleh karena itu sumber-sumber yang penting meliputi :

1) Kecukupan dan Kualifikasi :

Sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan , dimana sumber daya manusia tersebut memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. yang dimaksud sumber daya manusia tersebut memilki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi adalah para pelaksana yang berjumlah cukup dan memiliki kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. jumlah pelaksana yang banyak tidak otomatis mendorong implementasi yang berhasil, jika tidak memiliki keterampilan yang memadai. didisi lain kurangnya personil yang memiliki keterampilan juga akan mengahambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

2) Kewenangan:

Kewenangan dalam sumber daya adalah kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. kewenangan yang dimiliki oleh sumber daya manusia adalah kewenangan setiap pelaksana untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diamanatkan dalam suatu kebijakan.

3) Informasi:

Informasi meruapakan sumber penting dalam implementasi kebijakan. informasi dalam sumber daya adanya informasi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. informasi untuk melaksanakan kebijakan disini adalah segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, pentunjukdan tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

4) Sarana dan prasarana:

Sarana dan prasarana dalam sumber daya adalah semua saran dan prasarana yang tersedia demi terselenggaranya pelaksanaan suatu kebijakan dan dipergunakan untuk mendukung secara langsung dan terkait dengan tugas-tugas yang ditetapkan.

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:98) bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan

a) Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menyatakan bahwa "*probably the most essential*

resources in implementing policy is staff". Edward III dalam Widodo (2010:98) menambahkan "*no matter how clear and consistent*

b) Sumberdaya Anggaran

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan dalam kesimpulan studinya "*budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. This is turn limit the quality of service that implementor can be provide to public*". Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III dalam Widodo (2010:100) menyatakan bahwa "*new towns studies suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*". Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

c) Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:

> "Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan"

Oleh karena itu, Edward III dalam Widodo (2010:103), menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya

d) Sarana Prasarana

Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan:

> "*Physical facilities may also be critical resources in implementation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed"*

3. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh sungguh

sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan". Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan bahwa:

> "jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

a) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
b) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para

pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi **menurut George C. Edwards III (1980)** adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Di dalam oraganisasi terdapat peta sederhana untuk menunjukan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status ralatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukan interaksi formal yang diterapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal :

1. Jenjang Hirarki Jabatan-Jabatan Manajerial yang jelas sehingga terlihat Siapa yang bertanggungjawab kepada siap.
2. Pelembagaan berbagai jenis kegiatan oprasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang melakukan apa?.
3. Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan “Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?.
4. Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual.
5. Antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*/SOP). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "*Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmenta*si". Menurut Winarno (2005:150),"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa :

> "demikian pula dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebjakan".

Ripley dan Franklin dalam Winarno (2005:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu:

a) Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (*public affair).*
b) Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya.
c) Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda.
d) Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas.
e) Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati.
f) Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana (*implementors)* mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, namun Edward III dalam Widodo (2010:106) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi". Struktur birokasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencangkup aspekaspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organnisasi dan sebagainya.

Namun, berdasakan hasil penelitian Edward III dalam Winarno (2005:152) menjelaskan bahwa:

> "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipetipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi".

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa "fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi" Edward III dalam Widodo (2010:106), mengatakan bahwa :

> ''struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif"

Dengan demikian, ke-empat variabel penting yang perlu di perhatikan dalam memahami proses implementasi kebijakan publik, yaitu faktor komunikasi (*communication*), Struktut birokrasi (*Bereaucratic Structure*) sumber daya pelaksana (*resources*), dan diposisi birokrasi (*dispotition*). Pendekatan ini dianggap lebih kondusif di dalam memahami kompleksitas persoalan implementasi yang seringkali terjadi di dalam kegiatan dan aktivitas implementasi kebijakan publik.

Selain itu pendekatan ini lebih mampu untuk secara langsung memberikan resep yang memungkinkan proses perbaikan yang diinginkan oleh pelaksana tatkala menghadapi situasi problematika berhadapan dengan kendala proses implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut dalam pandangan Edward III mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lain. Pendekatan ini memandang

bahwa komunikasi dan struktur birokrasi dalam konteks pelaksanaan kebijakan adalah menjadi variabel penting dalam menggerakan sumberdaya dan disposisi yang dapat diciptakan dan digunakan oleh implementator untuk mempertajam dan mencapai sasaran kebijakan yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri, Meskipun masing-masing faktor memilki derajat pengaruh yang sama terhadap perspektif implementasi kebijakan. Dengan demikian, penggunaan pendekatan Edward III ini dirasa lebih tepat untuk digunakan dalam menjelaskan fenomena implementasi kebijakan di daerah yang peneliti amati, dikarenakan pendekatan ini lebih proposional dan konsisten dalam melihat hubungan dari keempat faktor yang harus ada dalam implementasi suatu kebijakan.

D. Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Daerah terdiri dari Gubernur, Bupati, Dan Walikota ,serta perangkat daerah sebagai unsur penyelengara pemerintah daerah. Sedangkan DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah.

Pemerintah daerah sering kali di istilahkan sebagai *Local Government.* Menurut Jimung (2005:40) mendefinisikan *Local Government* adalah :

> Bagian dari pemerintah suatu negara atau bangsa yang berdaulat yang dibentuk secara politis berdasarkan undang-undang yang memilik lembaga atau badan yang menjalankan pemerintahan yang dipilih masyarkat daerah tersebut, dan dilengkapi dengan kewenangan untuk membuat peraturan, memungut pajak serta memberikan pelayanan kepada warga yang abadi dalam wilayah kekuasaan.

Sedangkan menurut Hossein dalam Muluk (2006:10) mengemukakan bahwa *Local Goverment* merupakan konsep yang mengandung tiga arti, yaitu :

1. Berarti pemerintah lokal sering dipertukarkan dengan *Local Authority* yang mengacu pada organ atau badan pemerintah
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan pemerintah lokal. Arti yang kedua ini mengarah pada fungsi.
3. Bermakna pada daerah otonom.

Didukung dengan pendapat yang dikemukakan Benyain dalam Nurcholis (2007:24). Bahwa *Local Government* dapat mengandung tiga arti, yaitu pemerintah lokal, pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintahan lokal dan yang terahir yaitu daerah otomom. *Local Government* dalam arti pertama menunjuk pada lembaga/organnya. Maksudnya *Local Government* adalah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di daerah. *Local Government* dalam arti kedua menunjukan fungsi/kegiatannya. Dalam arti ini *Local Government* sama dengan pemerintahan daerah.

Dalam konteks indonesia pemerintah daerah dibedakan dengan istilah pemerintahan daerah. Pemerintah daerah adalah badan/organisasi yang lebih merupakan bentuk pasifnya sedangkan pemerintahan daerah merupakan bentuk aktifnya. Dengan kata lain, pemerinthan daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. *Local Government* dalam pengertian ketiga yaitu sebagai daerah otonom. Dalam pengertian ini *local government* memiliki otonomi (*local),* dalam arti *self government.* Yaitu mempunyai kewenangan mengatur (*rules making = regelling)* dan mengurus (*rules aplication = bestuur)* kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri.

Menurut Harris dalam Nurcholis (2007:26) Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan-badan daerah yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi dan pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan mengambil kebijakan), dan tanggung jawab tanpa dikontrol oleh kekuasan yang lebih tinggi.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan daerah organ/badan/organisasi pemerintah di tingkat daerah atau wadah yang menyelenggarakan fungsi/kegiatan pemerintahan di daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah diperlukan administrasi pemerintah daerah. Administrasi pemerintah daerah adalah proses-proses kegiatan yang terdapat pada pemerintahan daerah yang mencakup masukan, keluaran, tujuan, lingkungan, dan umpan balik untuk mencapai tujuan. Semua proses tersebut dimulai dari proses pemerintahan dan proses administrasi. Proses politik menghasilkan peraturan, proses pemerintahan menghasilkan kebijkan publik, dan proses administrasi menghasilkan layanan publik.

Dalam konteks SANKRI (Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia) prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah secara keseluruhan adalah berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

a. Digunakannya asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota.

c. Asas tugas pembantuan dilaksanakan di daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, daerah Kota dan Desa.

Asas-asas yang diginakan dalam penyelengaraan pemerintahan daerah yaitu :

a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom dalam keangka Negara Kesatuan Republik Indonesia .

b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.

c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, saran, dan prasaran serta sumber daya manusia dan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertangungjawabkannya kepada yang menugaskan.

E. Sampah dan Pengolahannya

1. Pengertian Sampah

Sampah adalah materaial padat yang dihasilkan dari rumah tangga, pasar, perkantoran, hotel, rumah penginapan, rumah makan, industri, puingan bahan bangunan dan besi-besi tua bekas kendaraan bermotor. Sampah merupakan hasil sampingan manusia yang sudah tidak terpakai (Sucipto, 2011:1). Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan

(kementrian lingkungan hidup, 2005) sedangkan dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan definisi sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari proses alam yang berbentuk padat Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan asalnya, sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik dan sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun).

a. Sampah organik, berasal dari mahkluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sampah organik dibagi menjadi sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampha organik basah adalah sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi, contohnya sisa sayuran dan kulit buah. Sampah organik kering adalah bahan organik yang kadar airnya sedikit, contohnya kertas, dedaunan kering , kayu, dan ranting pohon.
b. Sampah Anorganik, berasal dari bahan yang dapat diperbaharui dan bahan yang berbahaya serta beracun. Jenis sampah ini dapat di daur ulang, contohnya plastik logam
c. Sampah B3 (bahan berbahaya dan beracun) , sampah yang erbahaya dan beracun bagi umat manusia yang mengandung merkuri dan zat kimia lainnya seperti kaleng bekas cat semprot dan minyak wangi.

2. Sistem Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tantang Pengelolaan Sampah menyebutkan yang dimaksud pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan

penanganan sampah. Menurut Kastman dan Kramadibrata (2007 : 21), pada umumnya proses pengelolaan sampah di perkotan terdiri atas beberapa tahapan proses yaitu :

1. Pewadahan di tempat timbulan
2. Pengumpulan dari wadah tempat timbulan ke tempat pemindahan (Tempat Pembuangan Sementara / TPS)
3. Pemindahan dari wadahnya di alat pengangkut
4. Pengangkutan ke tempat pembuangan atau ke tempat pengolahan
5. Pengolahan sampah untuk dimanfaatkan
6. Pembuangan akhir

Proses akhir dari rangkaian penanganan sampah di indonesia pada umumnya dilaksanakan di tempat pembuangan akhir (TPA). Ada beberapa cara pengelolaan sampah di TPA diantaranya dengan cara *open Dumping, Controlled Landfill* dan *Santary Landfill* :

1. *Open Dumping,* dalam pengelolan ini sampah hanya dibuang atau ditimbun disuatu tempat terbuka tanpa dilakukan penutupan dengan tanah sehingga dapat menimbulkan ganguan terhadap lingkungan seperti perkembangan vektor penyakit, bau, pencemaran air permukaan dan air tanah serta rentan terhadapp bahaya kebakaran dan longsor. *open dumping* menggunakan pola menghamparkan sampah di lahan terbuka tanpa dilakukan penutupan lagi dengan tanah.

2. Penimbunan terkendali (*Controlled Landfill),* merupakan teknologi peralihan antara *Open Dumping* dengan *Sanitary Landfill.* Pada metode *Controlled Landfill* dilakukan penutupan sampah dengan lapisan tanah secara berkala.
3. Lahan urug saniter (*Sanitary Landfill),* pada metode ini sampah TPA ditutup dengan lapisan tanah setiap hari sehingga pengaruh sampah terhadap lingkungan akan sangat kecil. *Sanitary landfill* ini merupakan salah satu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sampah dibuang ke TPA, kemudian sampah dipadatkan dengan traktor dan selanjutnya di tutup tanah. Cara ini akan menghilangkan polusi udara. Pada bagian dasar tempat tersebut dilengkapi sistem saluran *Leachate* yang berfungsi sebagai saluran limbah cair sampah yang harus diolah terlebih dulu sebelum dibuang ke sungai atau ke lingkungan.

Konsep penanganan sampah di TPA hendaknya bertumpu pada beberapa prinsip, yaitu :

1. Penanganan sampah di sarana ini hendaknya terpadu
2. Bahan yang masih bernilai ekonomis hendaknya diupayakan untuk didaurulang sebelum dilakukan upaya terakhir dengan pengurangan sampah ke dalam tanah
3. Pada lokasi ini dapat dioperasikan beberapa jenis pengolahan sampah, seperti pengomposan, biogasifikasi, ataupun insinerasi bila memenuhi syarat
4. Sarana ini berfungsi pula sebagai tempat penyimpanan sementara bahan berbahaya yang terkumpul dari kegiatan kota, untuk diangkut ke lokasi pemrosesan
5. Sarana ini dioperasikan secara bertanggung jawab, sehigga tidak mendatangkan permasalahan kesehatan dan estetika bagi masyarakat sekitar (Damanhuri,2011:82-83).

Pengurangan atau penimbunan sampah ke dalam tanah di indonesia masih tetap sulit di hindari. *Open dumping* sudah saatnya untuk dtinggalkan dan beralih ke sistem *landfilling* yang lebih baik. *Landfilling* akan tetap dibutuhkan namun merupakan alternatif terakhir dan membutuhkan pendekatan *enggineering* dan sosio-ekonomi dalam aplikasinya .

3. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah sebuah kota tidak sesederhana pengelolaan sampah sebuah kawasan kecil, apalagi jika dibandingkan dengan pengelolaan sampah sebuah rumah tangga. Pengelolaan sampah di negara industri sering didefinisikan sebaai kontrol terhadap timbunan sampah, mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, proses, dan pembuangan akhir sampah, dengan prinsip-prinsip terbaik untuk kesehatan, ekonomi, keteknikan/*engineering*, konservasi, estetika, lingkungan, dan juga terhadap sikap masyarakat.

Aspek- aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah antara lain, (Damanhuri & Tri, 2011:6-8) :

a. Peraturan atau Hukum dan Kebijakan Publik

Sebagai negara hukum, kehidupan dan penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada hukum yang berlaku. Undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang dikeluarkan pada bulan mei 2008 merupakan payung hukum pengelolaan sampah di indonesia. Ditingkat daerah pengelolaan sampah membutuhkan kekuatan dan dasar hukum. Peraturan yang di perlukan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain mengatur tentang ketertiban umum yang terkait dengan penanganan sampah, rencana induk pengelolaan sampah kota, bentuk

lembaga dan organisasi pengelola, tata cara penyelenggaraan pengelolaan, besaran tarif pelayanan atau retribusi dan kerjasama dengan pihak yang terkait

b. Kelembagaan dan Organisasi

Aspek organisasi dan manajemen merupakan suatu kegiatan yang multi disiplin bertumpu pada teknik dan manajemen yang menyangkut aspek ekonomi, sosial ,budaya, kondisi fisik wilayah kota dan memperhatikan pihak yang dilayani yaitu masyarakat. Saat ini terdapat dorongan sangat besar agar pengelolaan sampah melibatkan pihak swasta, dengan demikian pemerintah daerah berfungsi sebagai regulator dan pihak swasta sebagai operator. Bentuk institusi formal pengelola sampah kota di Indonesia biasanya adalah :

1. Seksi kebersihan, dibawah sebuah dinas, misalnya dinas pekerjaan umum atau badan pengelola lingkungan hidup
2. Unit pelaksana teknis dinas (UPTD), dibawah suatu dinas biasanya
3. dibawah dinas PU, terutama apabila dalam struktur organisasi di daerah tersebut belum tersedia seksi khusus dibawah dinas yang mengelola kebersihan.
4. Dinas kebersihan, hierarki tertinggi dalam struktur organisasi sebuah kota/kabupaten dibawah bupati/walikota, institusi ini perlu dibentuk karena aktivitas dan volume pekerjaan yang sudah meningkat.
5. Perusahaan daerah (PD) kebersihan, merupakan organisasi pengelola yang dibentuk bila permasalahan kota sudah cukup luas

dan komplek. Organisasi ini tidak disubsidi oleh pemerintah sehingga efektivitas retribusi sangat menentukan. Organisasi ini untuk kota metropolitan, yang mempunyai otonomi dan keluwesan bergerak serta berfungsi pelayanan kebersihan kepada masyarakat.

6. Pengelolaan sampah regional, bentuk institusi ini dimungkinkan apabila pengelolaan sampah melibatkan lebih dari 1 pemerintah Kota/Kabupaten khususnya dalam penanganan akhir sampah.

c. Teknik Operasional

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan teknik operasional sebagai hierarki kedua dalam pengelolaan sampah yang disebut dengan penanganan sampah. Sedangkan hierarki pertama adalah pengurangan sampah yang berbasis 3R. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan meliputi kegiatan-kegiatan pewadahan, pengumpulan ,pemindahan, pengangkutan, pengelolahan dan pemrosesan akhir sampah. Kegiatan pemilahan daur ulang di upayakan semaksimal mungkin dari sumber sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah perkotaan dan pewadahan sampau proses akhir bersifat terpadu dengan pemilihan dari sumber sampah.

d. Finansial dan Ekonomi

Pembiayaan merupakan roda penggerak kegiatan pengelolaan sampah yang ada ditiap kota, tanpa adanya pendanaan kegiatan pengelolaan sampah tidak dapat berjalan dengan lancar. Komponen pembiayaan pengelolaan sampah terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan

pemeliharaan, biaya manajemen, biaya untuk pengem cbangan, biaya penyuluhan dan pembinaan masyarakat. Sektor pembiayaan menyangkut aspek, seperti proporsi APBD dan anggaran pengelolaan sampah, antara retribusi dan biaya pengelolaan sampah yang di gunakan untuk gaji, transportasi, pemeliharaan, pendidikan dan pengembangan serta administrasi. Dan proporsi antara retribusi dengan pendapatan masyarakat, retribusi merupakan bentuk nyata partisipasi masyarkat dalam membiayai kegiatan pengelolaan sampah.

e. Sosial

Keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan dari adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah. Salah satu cara membantu program pemerintah berhasil adalah bagaimana membiasakan masyarkat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program. Permasalahan yang terjadi adalah tingkat persebaran penduduk tiap wilayah tidak sama, belum melembaganya keinginan dalam masyarakat untuk menjaga lingkungan, belum adanya program penyuluhan kepada masyarakat, dan kekhawatiran pengelola sampah bahwa inisiatif masyarakat tidak akan sesuai dengan konsep pengelolaan yang ada,

f. Lingkungan hidup

Persoalan pengelolaan sampah yang sering muncul tidak hanya sebatas persoalan estetika, persoalan bau sampah, dan bagaimana menangani sampah yang efektif dan efisien namun juga, menyangkut aspek dampak yang ditimbulkan. Pencemaran air dan udara sekitar fasilitas pengelolaan sampah dan kecelakaan yang disebabkan sampah. Dari kejadian tersebut

maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menempatkan aspek lingkungan sebagai salah satu asas dalam pengelolaan sampah di indonesia. Aspek lingkungan perlu menjadi pertimbangan penting dalam pengelolaan sampah kota.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah diperlukan aspek penunjang. Oleh karena nya untuk mencapai keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan persiapan yang matang dari semua pihak baik masyarakat dan pemerintah daerah selaku penyelenggara pengelolaan sampah.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dianggkat, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Kirk dan Miller dalam Moleong (2010:4) menjelaskan bahwa "penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik kawasannya maupun dalam peristilahannya''.Bagdan dan Taylor dalam Moleong (2010;4) menjelaskan bahwa'' metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau prilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Dari bebrapa penjelasan tentang penelitian kualitatif tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang ada dengan cara deskripsi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Dalam hal ini, hal ini penulis akan memaparkan dan menjelaskan fenomena mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

B. Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitan merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitan karena akan membuat peneliti tidak terjerumus ke dalam sekian banyak kompleksnya data yang akan di teliti (Narbuko,2003:139). Dengan adanya fokus penelitian, maka pusat perhatian dari permasalahan-permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis akan menjadi semakin jelas. Menurut Moloeng (2009:62), Fokus penelitian, adalah suatu pembatasan terhadap masalah-masalah yang akan dibahas dalam metode penelitian yang berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi (masukan dan keluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan dan membatasi studi.

Dengan adanya penetapan fokus juga akan mempermudah penulis untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Selait itu, juga akan mempermudah penulis untuk mengetahui secara tepat dalam usahanya mengumpulkan data di lapangan. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, yaitu :
   a. Komunikasi
   b. Sumberdaya
   c. Disposisi
   d. Struktur Birokrasi

2. Faktor yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah meliputi :

a. Faktor pendukung :

    a. Adanya Dukungan Normatif

    b. Jumlah Personil

b. Faktor penghambat :

    a. Partisipasi Masyarakat

    b. Sarana Prasarana

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini berkaitan dengan tempat yang dipilih sebagai objek penelitian. Lokasi penelitian adalah tempat dimana sebenarnya peneliti menangkap fenomena dari objek yang di teliti untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Pada penelitian ini, lokasi yang telah ditentukan oleh penulis adalah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian adalah objek yang akan dilakukan penelitian. Situs penelitian merupakan tempat atau pristiwa yang didalamnya peneliti dapat mengamati keadaan sebenarnya dari obyek penelitian. Berkaitan dengan hal inilah yang menjadi situs penelitian adalah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang yang berada di Jl. Bangil no 1 Cipto Mulyo, Sukun/Malang karena peneliti tertarik dan memiliki rasa keinggintahuan yang tinggi terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

D. Sumber dan Jenis Data

Pengertian sumber data menurut (Arikunto, 2006: 129) adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Selanjutnya menurut Lofland dalam Moleong (2011: 157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada dasarnya ada 2 (dua) klasifikasi data, yaitu data primer dan data sekunder. Definisi dari masing-masing, yaitu :

1. Data Primer : merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari informan atau aktor-aktor pada saat dilaksanakanya penelitian ini. Oleh sebab itu data primer diperoleh langsung dari sumber asli dengan cara mengamati, mencatat dan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat .Dalam hal ini data dan informasi yang di peroleh dari :
    a. Kepala Bidang Kebersihan Kebersihan
    b. Kepala Seksi Bidang Kebersihan
    c. Kepala UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah
    d. Staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah
    e. Kepala UPT Tempat Pemrosesan Akhir
    f. Masyarakat dan Kader Lingkungan
2. Data Sekunder : merupakan data berupa dokumen-dokumen, laporan laporan dan arsip lain dan internet yang ada berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat peneliti atau tema yang berhubungan dengan penelitian ini. Data tersebut terdiri dari :
    a. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

b. Data Sumberdaya Manusia (SDM)

c. Jumlah Ketersediaan Sarana Prasarana

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang krusial dalam melakukan penelitian, karena merupakan proses penghimpunan data yang menunjang dalam penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena data yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Data yang diambil dalam sebuah proses penelitian haruslah valid, yaitu dengan menggunakan metode penelitian di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara

   Teknik wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tatap muka (tanya jawab) dan berbicara secara langsung. Biasanya tatap muka (tanya jawab) dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Pewawancara sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai merupakan orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung terhadap :

   a. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota malang Ibu Lilis Pujiharti ST.

   b. Kepala Seksi Bidang Kebersihan dan Retribusi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang bapak Herry Santoso ST

c. Kepala UPT Pengolahan Sampah dan air Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang bapak Adjie Priyono SE
d. Kepala UPT tempat pemrosesan akhir Dinas Kebersihan dan Pertamanan bapak Rahmat Hidayat S.Sos
e. Staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang Bapak Agus Choirul

2. Obeservasi

Pengamatan (observasi) merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap fenomena-fenomena yang berkaitan dengan judul penelitan dan data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti turun langsung ke situs penelitian yaitu pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dan TPA Supit Urang. Data yang dapat diperoleh ketika melakukan observasi adalah dengan mengamati para pegawai yang sedang bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan pada saat melakukan kegiatan Pelayanan Kebersihan, faktor pendukung dan penghambat pelayanan kebersihan dan mencatat penemuan yang didapatkan di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen yang relevan atau sesuai dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Dalam teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, data yang diperoleh berupa sumber daya manusia yang bekerja pada dinas tersebut, daftar nama pegawai (pegawai tetap dan pegawai honorer),

jumlah sumberdaya alat yang dimiliki dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang .

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan faktor paling penting yang mendukung berjalannya proses penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif, (Moleong,2004:4) mengemukakan bahwa ‘’instrumen penelitian atau alat pengumpulkan data adalah peneliti sendiri’’. Jika tidak memasukan peneliti sebagai instrumen penelitian, sangat tidak mungkin, sebab tidak dapat menyesuaikan diri dengan kenyataan-kenyataan dilapangan.

Jadi dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen pokok, sedangkan instrumen penunjangnya adalah :

a. Peneliti, sebagai pihak yang melaksanakan penelitian.
b. Pedoman wawancara (*interview guide),* yaitu serangkaian pertanyaan yang hendak diajukan pada pihak-pihak sumber data dalam penelitian.
c. Catatan lapangan (*fieldnotes),* digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan.
d. Pedoman observasi (*observation schedule),* yaitu serangkaian arahan/pedoman dalam melakukan observasi yang disusun berdasarkan pertanyaan peneliti.

e. Alat tulis-menulis untuk membantu dalam pencatatan hal-hal penting di lapangan.

G. Analisis Data

Analisis data adalah pengelompokan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data agar mudah dibaca. Kemudian secara deskriptif dengan disesuaikan pada jenis penelitian, data diolah dan disajikan untuk menunjuk fenomena atau gejala yang terjadi dilapangan (Nasir,1999:419).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dan Saldana dengan model interaktif. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), analisis terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan yaitu :

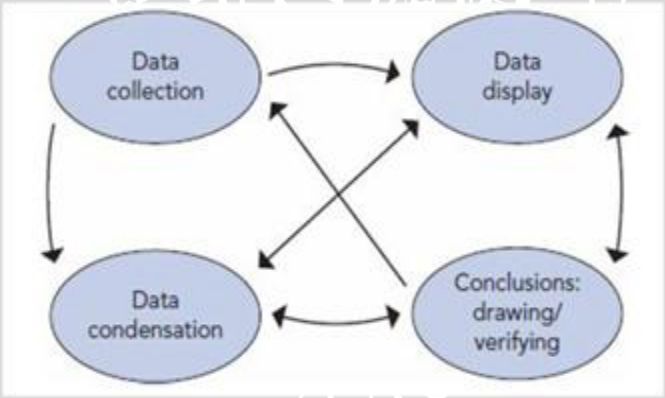

Gambar 2. Model Analisis Data Interaktif

Sumber : *Miles*, *Huberman*, dan *Saldana* 2014

Berikut ini adalah keempat penjabaran menganai alur kegaiatan analisis data yang kemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014: 31), yaitu:

1. Pengumpulan data (*data collection*), yaitu dilaksanakan sejak awal penelitian. Data yang dikumpulkan berasal dari dokumentasi saat penelitian, wawancara, dan observasi yang dilakukan. Kemudian, data tersebut disusun untuk mendukung penyelesaian penelitian ini.
2. Kondensasi data (*data condensation*), merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, meringkas, dan mengubah data yang bersumber dari catatan, interview, dokumen, dan sumber data empiris lainnya. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, grafik, jaringan, dan bagan.
3. Penyajian data (*data display*), merupakan sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang digunakan untuk mempermudah peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan hingga berakhir. Data akan dipilah dan disesuaikan berdasarkan kelompoknya dan kemudian disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk disajikan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh pada kondensasi data.
4. Penarikan kesimpulan/verifikasi (*drawing and verifying conclusions*), merupakan tahap terakhir dari model analisis data interaktif. Dalam proses ini data yang telah direduksi dan dirangkaikan secara sistematis akan ditampilan, selanjutnya dapat ditarik sebuah kesimpulan

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Keadaan Geografis

Kota Malang merupakan sebuah Kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Malang merupakan Kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, dan dikenal dengan julukan kota pelajar. Sebagai kota pelajar, Kota Malang memiliki penduduk tidak tetap sebesar 300.000 jiwa pertahun, sedangkan jumlah penduduk tetap pada tahun 2015 sebesar 865.397 jiwa. Kota ini letaknya cukup tinggi yaitu dengan ketinggian antara 440– 667 meter diatas permukaan laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya.

Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06 ^{o} –112,07^{o} bujur timur dan 7,06^{o} – 8,02^{o} lintang selatan dengan ketinggian antara 440-667 meter dari permukaan laut. karena letaknya yang cukup tinggi, kondisi iklim Kota Malang tercatat rata-rata suhu udara berikas antara 23,2^{o}C sampai 24,4^{o}C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 29,2^{o}C dan suhu minimum 19,8^{o}C. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 78% - 86%, dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum 45% serta curah hujan

tertinggi 526 milimeter. Kondisi iklim demikian membuat Kota Malang relatif sejuk jika dibandingkan dengan daerah lainya.

Secara administratif wilayah Kota Malang berbatasan langsung dengan kabupaten malang, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang
2. Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Wilayah administratif Kota Malang sendiri dibagi menjadi 5 Kecamatan, dimana setiap Kecamatan memiliki Kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Berikut ini merupakan gambar peta Kota Malang :

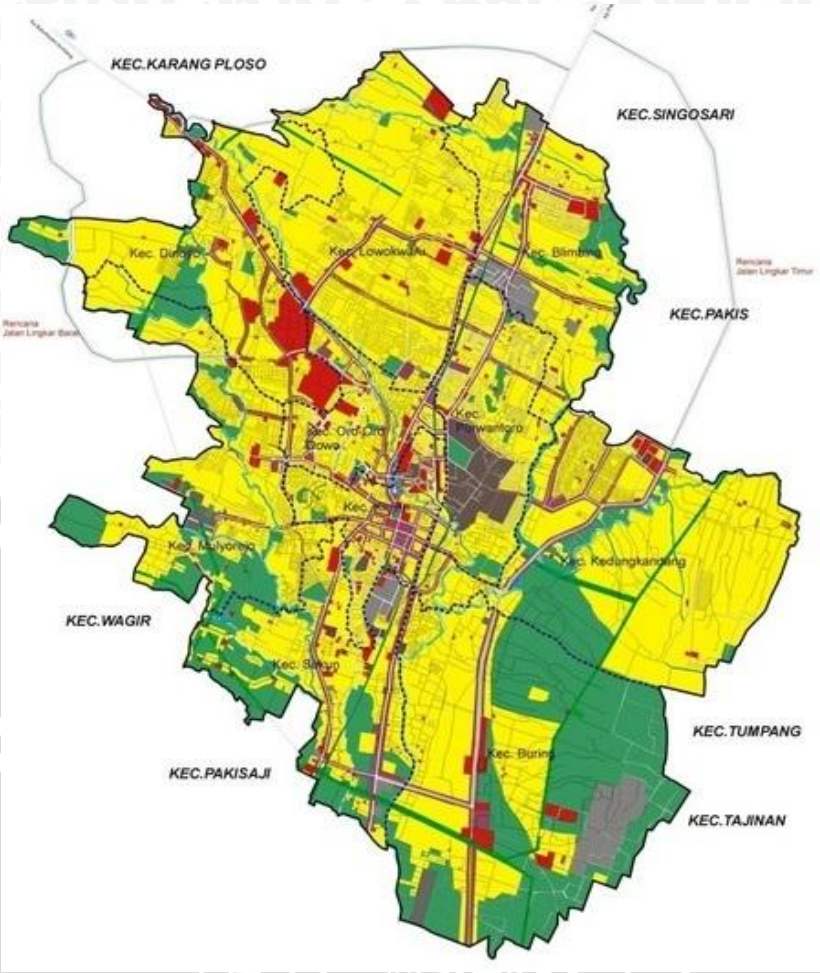

Gambar 3. Peta Kota Malang

Sumber : Malang Dalam Angka 2014

Dengan Luas wilayah sebesar 110,06 km^2 maka wilayah administratif Kota Malang terbagi dalam lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Lowokwaru. Terdiri dan 57 kelurahan, 505 RW dan 3.649 RT.

b. Visi Misi dan Tujuan

Pengertian Visi Misi menurut Undang - Undang 25 Tahun 2004 Pasal I Angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti visi misi yang

tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenannya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program kepala daerah saja, namun suda dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

Visi

‘’MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT’’.

Misi

1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik berdasarkan nilai-nilai spiritual
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan akuntabel
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang berkesinambungan, adil, dan ekonomis
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota malang sehingga bisa bersaing di era global
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarkat kota malang baik fisik, maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif
6. Membangun Kota Malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, nyaman, berbudaya

7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan kompetitif
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan
9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain Visi Misi tersebut diatas, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah ditentukannya peduli wong cilik sebagai semangat dari pembangunan kota malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap Wong Cilik menjadi jiwa dari pencapaian Visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di kota malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat malang khususnya Wongcilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang.

Istilah MARTABAT adalah istilah yang menunjuk pada harga diri kemanusiaan, yang dimiliki arti kemulian. Sehingga, dengan visi menjadikan Kota Malang sebagai kota bermartabat diharpkan dapat terwujud suatu kondisi kemuliaan bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep islam mengenai baldatun thoyyibatun wa rabbun ghofur (negeri yang makmur yang diridoi oleh allah swt). Untuk dapat disebut sebagai Kota bermartabat, maka akan diwujudkan Kota Malang aman, tertib, bersih dan asri dimana masyarakat kota malang adalah masyarakat yang mandiri,

makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengan-tengah masyarakat, dengan pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayanai masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai Kota yang terkemuka dengan berbagai prestasinya di berbagai bidang.

Selain itu, visi bermartabat dapat menjadi akronim dari beberapa prioritas pembangunan yang menunjuk pada kondisi-kondisi yang hendak diwujudkan sepanjang periode 2013-2018, yakni : BERsih, Makmur, Adil, Religius- toleran, Terkemuka, Aman, Berbudaya, Asri, dan Terdidik. Visi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah terdapat pada akronim bersih dan asri. Bersih , Kota Malang yang bersih adalah harapan seluruh warga Kota Malang. Lingkungan Kota yang bebas dari tumpukan sampah dan limbah adalah kondisi yang diharapkan dalam pembangunan Kota Malang sepanjang 2013-2018. Selain itu, bersih juga harus menjadi ciri dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan yang bersih (clean governance) harus diciptakan agar kepentingan masyarakat dapat terlayani dengan sebaik- baiknya

2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan Dan Pertamana Kota Malang

a. Kedudukan,Tugas pokok dan fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah sebagai fungsi pelayanan umum. Pengelola sampah kota diharapkan berbentuk dinas tersendiri dengan mempertimbangkan berbagau hal, sehingga lembaga pengelola tersebut memiliki kapasitas memadai dan bertanggungjawab langsung kepada walikota. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Malang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kebersihan dan pertamanan yang ada di Kota Malang ,berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas kebersihan dan Pertamanan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan penyususnan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kebersihan dan pertamanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata cara kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi

kota, pemakaman, pembibitan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja.

b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman, pembibitan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja.

c. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman, pembibitan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja

d. Pelaksanaan fasilitas dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman, pembibitan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja.

e. Pelaksanaan peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman, pembibitan, pengolahan sampah, air limbah rumah tangga dan lumpur tinja.

f. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga bank sampah dan lembaga pengolah sampah lainnya;

g. Pelaksanaan pembinaan terhadap kader lingkungan dan organisasi masyarakat lainnya di bidang pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup;

h. Pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pencabutannya di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja;

i. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pelanggaran di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman serta penanganan lumpur tinja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

k. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;

l. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;

m. Pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah;

n. Pelaksanaan pemungutan penerimaan retribusi daerah;

o. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;

p. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM)

q. Penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);

r. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;

s. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kebersihan, pertamanan, penerangan jalan umum dan dekorasi kota, pemakaman dan penanganan lumpur tinja;

t. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui website pemerintah daerah;

u. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;

v. Penyelengaraan UPT dan jabatan fungsional;

w. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokoknya.

Berdasarkan peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang bahwa sususnan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang terdiri dari :

a. Kepala dinas
b. Sekertariat, terdiri dari :
    1) Subbagian Penyususnan Program
    2) Subbagian Keuangan
    3) Subbagian Umum
c. Bidang Kebersihan, terdiri dari:
    1) Seksi Kebersihan dan Retribusi;
    2) Seksi Pengangkutan
    3) Seksi Perawatan Kendaraan Operasional
d. Bidang Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Kota, terdiri dari :
    1) Seksi Penerangan Jalan Umum
    2) Seksi Dekorasi Kota
e. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    1) Seksi Taman ;
    2) Seksi Penghijauan Kota
    3) Seksi Hutan Kota
f. Bidang Pemakaman, terdiri dari
    1) Seksi Pendataan dan Registrasi

2) Seksi Penataan dan Perawatan

g. UPT

h. Kelompok Jabatan Fungsional

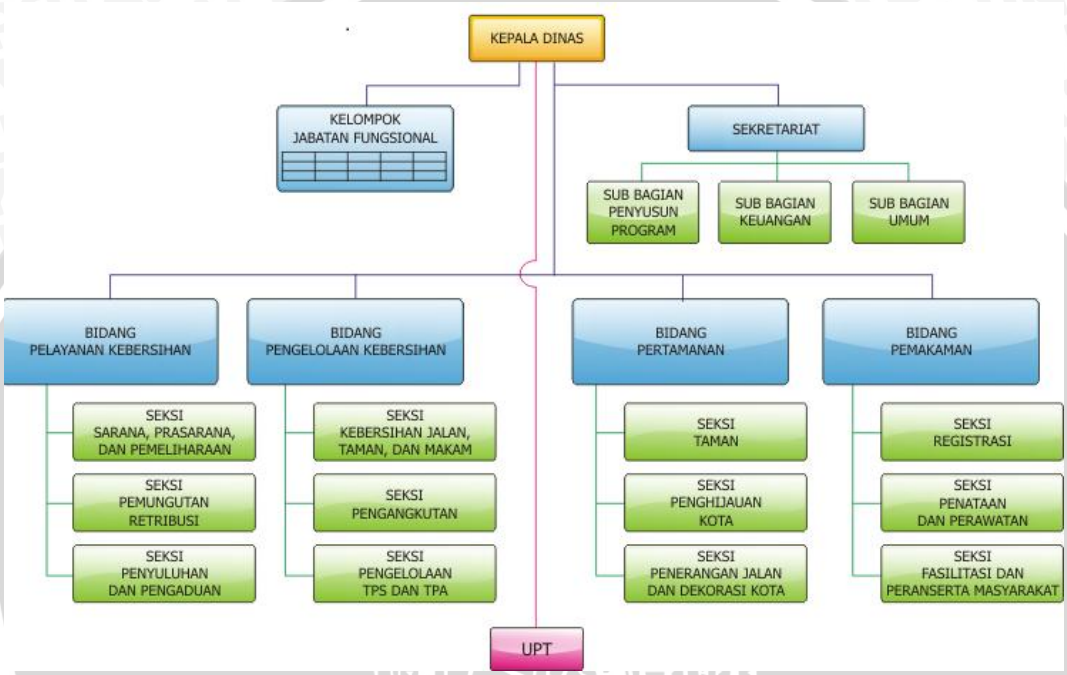

Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Sumber : www.dkp.malangkota.go.id

b. Visi misi

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagi kota yang Bersih, Nyaman, Asri, dan Ijo Royo-Royo menuju Malang Berkicau.

Pokok-pokok Visi adalah sebagi berikut :

1. Bersih
    a. Terpeliharanya kebersihan jalan dan lingkungan, yang dilakukan secara sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat;
    b. Tereduksinya timbulan sampah melalui penerapan 3R (*reduce.reuse,recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat hulu atau rumah tangga dan meningkatnkan pendapatan masyarakat;
    c. Terkelolanya sampah pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sesuai prinsip-prinsip sanitasi lingkungan yang baik dengan menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
    d. Terkelolanya air limbah rumah tangga dan lumpur tinja secara baik dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
2. Nyaman
    a. Tersedianya penerangan jalan umum dan jalan lingkungan yang memadai dalam rangka meningkatkan keselamatan dan menciptakan kenyamanan penguna jalan dan laju perekonomian serta optimalisasi tampilan keindahan Kota di malam hari .
    b. Tersediannya dekorasi dan ornamen kota yang menarik, semarak dan memadai dalam rangka penguatan karakter kota malang dengan memperhatikan nilai-nilai lokal
    c. Terlaksananya pelayanan pemakaman yang memudahkan masyarakat dan pemeliharaan lahan makam seacara optimal dalam rangka mewujudkan kondisi pemakaman yang tertata.

3. Asri
    a. Tersedia dan terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), baik yang turut difungsikan sebagai taman kota, hutan kota, lahan resapan, maupun fungsi penghijaun lainnya;
    b. Tersedianya daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka optimalisasi penyediaan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
    c. Terciptanya lingkungan yang indah, teduh, sejuk, dan segar selaras dengan upaya peningkatan kelestarian lingkungan
4. Ijo Royo-Royo
    a. Terwujudnya kondisi Kota Malang dengan keanekaragaman vegetasi/tanaman yang tersebar di seluruh wilayah Kota Malang melalui pemanfaatan dan pengoptimalisasikan ruang-ruang publik yang tersedia sebagai pensuplai oksigen dan pengikat gas karbon;
    b. Tumbuhnya kesadaran segenap elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan penganekaragaman tanaman di ruang-ruang privat sebagi upaya mendukung penghijauan kota dan pelestarian lingkungan
5. Malang Berkicau
    a. Merupakan gambaran kondisi lingkungan yang ideal dan sangat didambakan, yang terbangun setelah terwujudnya kondisi lingkungan yang Bersih, Asri, Nyaman, dan Ijo Royo-Royo, ditandai dengan hidup dan berkembangnya berbagai jenis hewan

dalam ekosistem yang terlestarikan. Kata ‘’BERKICAU’’ terinspirasi dan dijiwai dari kicauan burung yang menandai bahwa suatu lingkungan sangat nyaman untuk ditinggali, tidak hanya oleh manusia namun bahkan oleh burung, sehingga menunjukan bahwa manusia yang hidup dalam lingkungan tersebut telah terintegrasi dengan lingkungan sekitarnya.

Kemudian yang menjadi Misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan diantaranya adalaha :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan, menerapkan pengelolaan sampah melalui 3R (*reduce,reuse,recycle*) berbasis pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan menambah pendapatan, dan mengelola Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) aktif, serta menjaga ketersediaan daya dukung yang dibutuhkan dalam rangka menciptakan suasanan yang rindang,teduh dan sejuk;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota yang hemat energi dan berwawasan lingkungan, untuk mendukung kenyamanan, keselamatan pengguna jalan dan laju perekonomian di malam hari, serta memperindah tampilan kota melalui penguatan karakter kawasan;

4. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebersihan dan pertamanan.

B. Penyajian Data

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang didasari dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, dalam Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga perlu dilakukan langkah yang komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar mampu memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah prilaku yang selama ini ada di masyarakat. Di dalam tersebut juga di jelaskan bahwasannya sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia ataupun proses alam yang berbentuk padat.

Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Dalam upaya penanganan permasalahan sampah ini Kota Malang, dibentuklah sebuah peraturan yang mengatur bagaimana cara, proses dan strategi untuk menangulangi masalah yang muncul serta apa yang harusnya dilakukan pemerintah daerah untuk menangulangi hal itu, maka di bentuklah suatu peraturan dalam wujud Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah agar

pengelolaan sampah di Kota Malang dapat dikelola dengan cara dan pola yang berwawasan lingkungan, sosial budaya, serta ekonomi yang diharapkan mampu merubah pola pikir masyarakat selama ini.

a) Komunikasi

Menurut George Edward III *communication* (komunikasi) yaitu proses pertukaran/ transformasi suatu informasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, baik itu terhadap masyarakat maupun kepada sesama pelaksana kebijakan atau aktor kebijkan. Proses komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Komunikasi yang baik akan berpengaruh terhadap suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang baik haruslah dapat diterima dengan jelas dan tidak ambigu (bermakna ganda) atau yang dapat membingungkan bagi para pelaksana kebijakan. Komunikasi dalam pelaksanaannya juga harus konsisten dalam arti tidak berubah-ubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi para pelaksana di lapangan.

1. Penyampaian Informasi

Dimensi Transformasi menghendaki bahwasanya informasi tidak hanya disampaikan kepada sesama pelaksana kebijakan namun disampaikan pula kepada kelompok sasaran. Penyampaian informasi yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan kota malang terkait kebijakan pengelolaan sampah merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun

2010 pada Pasal 6 dan 7 dijelaskan apa saja yang menjadi tugas dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut : pada pasal 6 bahwa ‘’pemerintah daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan’’ dan pada pasal 7 diperjelas apa saja yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, setidaknya ada dua butir yang terkait dengan penyampaian informasi yaitu pada butir a dan g :

a) Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

g) Melakukan koordinasi antar satuan kerja perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Sehubungan dengan itu dari wawancara yang dilakukan bahwa ada dua bentuk penyampaian informasi yang dilakukan DKP dalam penyampaian informasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu dengan cara yang pertama rapat koordinasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat. Bapak Herry Susanto ST selaku Kasi Bidang Kebersihan dan Retribusi memberikan penjelasannya terkait penyampaian informasi yaitu :

> ‘’kalo penyampaian informasi apapun yang menjadi tupoksi DKP tentu akan disampaikan pada rapat koordinasi, lebih lebih ini masalah pengelolaan sampah sudah pasti dibicarakan dalam rapat koordinasi rutin yang kami lakukan. Jadi mas saat rapat semua bidang diikut sertakan dalam rapat itu, disini ada 8 bidang 3 bidang diataranya berurusan dengan sampah dan pengolahannya yaitu bidang kita sendiri bidang kebersihan, upt psal dan upt tempat pemrosesan akhir. Yang biasanya dilakukan saat rakor itu penyampaian laporan kegiatan,evaluasi dan pemberian instruksi. (wawancara dengan kasi bidang kebersihan dan retribusi pada tanggal 15 Sepetember 2016)

Berkenaan dengan hal tersebut Bapak Agus Choirul selaku staf UPT pengolahan sampah dan air limbah memberikan penjelasannya terkait penyampaian informasi tentang pengelolaan sampah yang sebagai berikut:

> ‘’bidang kami ini mas pengelolaan sampah dan air limbah lebih banyak berinteraksi ke masyarakat, memberikan sosialisasi, pelatihan edukasi kepada masyarakat mengenai pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) dan pembentukan kader-kader lingkungan. Dengan maksud mengairahkan lagi masyarakat untuk sama sama mengelola sampah karena memang peran serta masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah sekali jadi sosialisasi pelatihan-pelatihan sangat penting untuk terus kami lakukan mulai dari sekolahan, universitas, kelompok masyarakat dan masyarakat pada umumnya’’(wawancara dengan staf UPT pengolahan sampah dan air limbah pada tanggal 18 september 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi tentang pengelolaan sampah dilakukan dengan cara melakukan rapat koordinasi rutin yang dilakukan dinas kebersihan dan pertaman selaku pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di kota malang dan juga penyampaian informasi kepada masyarakat, dengan melakukan sosialisasi, pelatihan pengolahan sampah dan pembentukan kader lingkungan, sosialisasi dilakukan dibeberapa tempat seperti sekolah, universitas, kelompok masyarakat. Pembentukan kader lingkungan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kebersihan setidaknya dilingkungan tempat tinggal mereka masing masing.

2. Kejelasan

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari

pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak lainnya yang terkait dengan implementasi kebijakan. Pengelolaan sampah dari mulai pengambilan sampah dari sumber sampah hingga menuju tempat pemrosesan akhir melibatkan banyak pihak, ini memungkinkan terjadi ketidakjelasan dalam pelaksanaannya nanti dikarenakan banyaknya jenjang birokrasi yang berpotensi informasi yang disampaikan akan terdistorsi yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah nantinya.

Terkait dengan hal itu bapak Herry Santoso ST selaku kasi bidang kebersihan dan retribusi memberikan penjelasannya :

> "jadi pada saat rapat koordinasi sebenarnya penyampaian informasi sudah sangat jelas, kalo misalnya ada pembahasan mengenai pengelolaan sampah bidang bidang yang terlibat didalamnya diikutsertakan termasuk perwakilan beberapa pasukan kuning yang nantinya akan terjun langusung di lapangan untuk menjalankan kegiatan kebersihan''(wawancara dengan kasi bidang kebersihan dan retribusi pada tanggal 15 september 2016)

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan dalam memberikan kejelasan informasi yang ingin disampaikan dengan melibatkan bidang bidang yang terlibat dalam pengelolaan sampah termasuk diikut sertakannya pasukan kuning yang menjadi salah satu pelaksana langsung pengelolaan sampah dilapangan, hal tersebut merupakan bentuk komunikasi antar sesama pelaksana untuk menyeragamkan tindakan dan meminimalisir kesalahan interpretasi.

3. Konsistensi

Dimensi ini mengendaki hendaknya informasi yang disampaikan harus konsisten, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Konsistensi merupakan ketetapan informasi kebijakan dalam setiap pelekasanaannya. Pengelolaan sampah membutuhkan konsistensi dalam pelaksanaannya, baik perintah maupun tindakan, karena apabila berubah-ubah membuat bingung pelaksana kebijakan dan tujuan kebijakan tidak akan tercapai.

Konsistensi erat kaitannya terhadap kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terus menerus. Pengelolaan sampah merupaka kegiatan rutin setiap hari yang untuk mengelola timbulan sampah agar tidak mencemari lingkungan dengan cara mengangkut, mengumpulkan untuk kemudian di amankan di tempat pemrosesan akhir untuk dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Berkaitan dengan ibu Lilis Pujiharti selaku kepala bidang kebersihan memberikan penjelasan sebagai berikut :

> ‘’terkait penyampaian informasi kepada petugas kami dilapang tentu sudah jelas, pengelolaan sampah dilakukan setiap hari dimulai dari pagi hari, apa saja yang dilakukan, dimulai dari mana itu sudah sangat jelas, terutama pasukan kuning sudah pasti mengerti . kan kita ada SOP nya jadi mereka tinggal menjalankan tugas saja tentu tetap kita awasi dan terus berkordinasi dengan pekerja dilapangan’’(wawancara dengan kepala bidang kebersihan pada tanggal 18 september 2016)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa informasi yang disampaikan DKP kota malang mengenai kepastian informasi kepada sesama pelaksana kebijakan telah dilakukan, dengan cara pemberian SOP

dan tidak berubah ubahnhya instruksi dari tingkat atas yang memberikan kepastian tindakan yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan dilapangan.

b) Sumberdaya

Menurut Edward sumberdaya merupakan keadaan atau ketersediaan sumberdaya pendukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Ketersediaan sumberdaya yang cukup sangat penting adanya, karena jika sumberdaya tidak mencukupi maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan efektif. Edward menjelaskan indikator-indikator yang dipergunakan untuk melihat ketersediaan sumberdaya antara lain meliputi ketersediaan staf, informasi, kewenangan dan fasilitas fisik atau sarana prasarana.

1. Komposisi Staf

Sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staff atau manusia yang menjalankan kebijkan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan dalah salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi , memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan staf dan implementator bisa saja di lakukan dan dirasa bukan suatu hal yang sulit, yang menjadi masalah adalah jika menambah staf ataupun implementator namun tidak memiliki kemampuan dan keahlian yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan hal ini justru akan menambah permasalahan kedepannya, jika melakukan penambahan

staf atau sumberdaya manusia tanpa melihat dan mencari apa yang benar benar dibutuhkan organisasi yang sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dibutuhkan. Sejalan dengan apa yang di ungkapkan Adjie Priyono. SE Selaku kepala UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah bahwa :

> "Sejauh ini komposisi pegawai yang ada di UPT psal yang membidangi masalah sampah dan air limbah masih di rasa cukup, namun jika penambahan pegawai dilakukan maka akan jauh lebih baik, dapat meningkatkan produktivitas dan juga kinerja akan lebih maksimal''(Wawancara dengan Kepala UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah pada tanggal 15 September 2016)

Jumlah pegawai yang ada di dinas kebersihan dan pertamanan menjadi yang terbanyak yaitu sebanyak 1153 setidaknya sampai bulan Mei 2015, dari total keseluruhan jumlah pegawai tersebut yang terdistribusikan dalam 8 bidang atau unit kerja serta ditambah lagi dengan adanya PTT (pegawai tidak tetap).

Tabel 2. Jumlah Pegawai DKP Berdasarkan PNS dan PTT

No	Bidang	Jumlah PNS	Jumlah PTT	Total
1	Sekertariat	44	-	44
2	Bidang Kebersihan	700	32	732
3	Bidang PJU dan DK	23	12	35
4	Bidang Pertamanan	107	25	132
5	Bidang Pemakaman	47	23	70
6	Upt PSAL	53	5	58
7	Upt Kebun Bibit Tanaman	16	15	31
8	Upt TPA	23	28	51
	Total	1013	140	1153

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa komposisi pegawai/ sumberdaya manusia yang dimiliki Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebanyak 1153 pegawai dengan rincian 1013 pegawai berstatus sebagai pegawai negeri sipil dan 140 pegawai berstatus sebagai pegawai tidak tetapa, jumlah tersebut belum termasuk pasukan kuning yang dikelola disetiap RT/RW di Kelurahan ataupun Kecamatan, dengan jumlah pegawai tersebut dirasa cukup ideal dan memungkinkan untuk mengelola masalah sampah dan kebersihan.

2. Sumberdaya Anggaran

Sumberdaya anggaran atau ketersediaan dana dalam pelaksanaan kebijakan merupakan aspek pinting yang tidak bisa dikesampingkan. Ketersediaan dana yang cukup akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program maupun kebijkan. Pengelolaan sampah Kota Malang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, yang berasal dari APBD Kota,Provinsi maupun dana dari pusat, atau dari dana retribusi sampah yang nantinya akan dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional pengelolaan sampah.

Dana yang diberikan Pemerintah Kota Malang yang berasal dari APBD kota sebesar Rp.15.490,281,250,-. (Renstra DKP 2015). Terkait Hal tersebut Bapak Herry Santoso ST selaku kasi bidang kabersihan dan retribusi memberikan penjelasannya :

> ‘’tentu ada anggaran yang diberikan pemerintah kota malang kepada dkp, anggaran pengelolan sampah sendiri dimanfaatkan

> sebagai dana operasional pengelolaan sampah dari pengambilan sampah dari sumber, pengumpulan di TPS, hingga operasional di TPA atupun digunakan peningkatan sarana dan prasarana operasinal angkutan sampah. Kemudain dkp juga menjadi dinas penghasil, yang mana pendapatan terdiri dari retribusi kebersihan'' **(**wawancara dengan kasi bidang kebersihan dan retribusi pada 3 Oktober 2016)

Sehubungan dengan pernyataan tersebut Ibu Lilis Pujiharti selaku kepala bidang kebersihan memberikan pendapatanya :

> ''bahwa anggaran yang ada untuk mengelola sampah sebagian besar dimanfaatkan untuk operasional sehari hari pengelolaan sampah, TPS dan TPA. Jika ditanya apakah anggaran pengelolaan sampah sudah sesuai atau belum, jawaban saya untuk saat ini dirasa masih cukup, tapi jika penambahan anggaran dilakukan maka akan jauh lebih baik, karena sampah terus meningkat sedangkan armada angkutan kebersihan, daya tampung TPS dan TPA tidak bertambah. Maka tambahan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan pengelolaan sampah kota. (wawancara dengan kabid kebersihan pada tanggal 3 oktober 2016)

Dari wawancara diatas bahwasannya dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang memiliki anggaran sendiri dalam mengelola sampah, anggaran dimanfaaatkan sebagai dana operasional pengangkutan dan pengelolaan sampah serta digunakan sebgai peningkatan sarana prasarana penunjang pengelolaan sampah. Dinas kebersihan dan pertamanan juga menjadi dinas penghasil melalui penarikan restribusi.

3. Kewenangan

Menurut George C Edward III mengatakan bahwa pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika

kewenangan itu nihil, maka kekuatan para implementator di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengeloaan Sampah, dinas kebersihan dan pertamanan selaku perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di Kota Malang ini dalam melaksanakan tugasnya membagi kewenangan sesuai dengan bidang nya masing masing. Bidang yang memiliki peran dalam pengelolaan sampah ini ialah yang pertama tentu bidang kebersihan , UPT pengelolaan sampah dan air limbah (psal) dan yang selanjutnya UPT tpa tempat pemrosesan akhir yang kesemuanya diatur didalam peraturan walikota. Pembagian kewenangan ini bertujuan untuk memudah kan melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah dan juga agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan yang akan berdampak pada kinerja dan juga hasil kerja. Seperti yang diungkapkan oleh staf UPT pengolahan sampah dan air limbah, bapak Agus Choirul menjelaskan bahwa :

> ‘’Kewenangan Pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) ini ,dibagi menjadi delapan kewenangan dalam bentuk bidang ataupun upt. Dan setiap bidang atau upt tadi memiliki tugas pokok dan fungsi nya masing masing , itulah yang menjadi batas setiap bidang ataupun upt dalam bekerja supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenagan dan sebagian bidang ataupun upt telah diatur dalam peraturan walikota’’**(**Wawancara dengan Staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah pada 16 September 2016)

Dari delapan bidang yang ada pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan yang menangani pengelolaan sampah setidak nya ada tiga

bidang yang berkaitan erat dengan pengelolaan sampah yaitu yang pertama bidang kebersihan, yang kedua UPT pengelolaan sampah dan air limbah dan yang ketiga UPT tempat pemrosesan akhir (TPA), dan dari ketiga bidang ataupun UPT tersebut telah diatur dan diberikan kewenangannya masing masing dalam bentuk peraturan walikota. Setidak nya terdapat tiga peraturan walikota yang mengatur terkait kewenangan masing masing bidang tersebut ialah :

1) Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis Pengelolaan Sampah dan Air Limbah, kewenangan tersebut sebagai berikut :
    a. penyusunan program kerja upt pengelolaan sampah dan air limbah,
    b. pengkoordinasian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan kebijakan kepala dinas;
    c. pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah menjadi kompos;
    d. pelaksanaan pembudidayaan, pengelolaan dan pemanfaatan air limbah baik limbah rumah tangga maupun limbah industri;
    e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pengolahan sampah dan air limbah;
    f. pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat dan pengusaha dalam hal pembuangan sampah dan air limbah dan serta pemanfaatan sampah dan air limbah

g. pelaksanaan pemasaran hasil daur ulang sampah dan air limbah
h. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga UPT pengolahan sampah dan air limbah;
i. pelaksanaan fungsi kuasa pengguna barang milik daerah;
j. pengelolaan pengaduan masyarakat
k. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
l. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
m. pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional prosedur (sop);
n. pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi)
o. pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm)
p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Kemudian pada bidang kebersihan pada dinas juga memiliki kewenangannya sendiri yang diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan, dalam Pasal 11 dijelaskan kewenangannya sebagai berikut :

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebersihan;
b. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan tps, serta penarikan retribusi sampah;
c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyelenggaraan pelayanan kebersihan, pengangkutan sampah, pemeliharaan kendaraan operasional sampah dan tps, serta penarikan retribusi;
d. pelaksanaan kebersihan jalan-jalan umum, tps dan tempat-tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;
e. pelaksanaan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
f. pelaksanaan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
g. pelaksanaan fasilitas dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
h. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
i. pelaksanaan pengangkutan sampah dari tps ke tpa;
j. pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan tps;

k. pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional sampah;
l. penyiapan dan pemrosesan pertimbangan teknis perizinan di bidang kebersihan
m. pembinaan terhadap organisasi/lembaga kader lingkungan dan komunitas lainnya di bidang pengelolaan kebersihan;
n. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
o. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (dppa);
p. pelaksanaan standar pelayaanan publik (spp) dan standar operasional dan prosedur (sop)
q. pelaksanaan sistem pengendalian intern (spi)
r. pelaksanaan standar pelayanan minimal (spm)
s. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

Yang ketiga, kewenangan UPT TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) di atur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 84 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir Pada Dinas Kebersihan Dan Pertamanan ialah sebagai berikut :

a. penyusunan program kerja upt tpa ;
b. pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan pengelolaan tpa;
c. pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan sampah di tpa;
d. pelaksanaan penyiaapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan lahan tpa;
e. pelaksanaan penyiapan, pemanfaatan, perawatan dan pemeliharaan serta pengamanan sarana dan prasarana tpa;
f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan dampak lingkungan yang diakibatkan keberadaan tpa;
g. pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keungan, kepegawaian, perlengkapan, kehumasan, dan rumah tangga upt tpa;
h. pelaksanaan fungsi kuasa penggunaan barang milik daerah;
i. pengelolaan pengaduan masyarakat;
j. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (dpa) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (dppa);
k. penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan
l. pelaksanaan standar pelayanan publik (spp) dan standar operasional dan prosesdur (sop);
m. pelaksanaan sistem pengendalian intern(spi)
n. pelaksanaan standar pelaanan minimal (spm)

o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokoknya.

4. Sarana Prasarana

Edward III menjelaskan bahwa fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan,dan memiliki wewenang yang jelas untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Adapun beberapa fasilitas yang dimiliki DKP Kota Malang dalam melaksanakan pengelolaan sampah diataranya yaitu :

a. Kendaraan Operasional

Fasilitas yang dimaksud disini adalah yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan suatu program. Berarti segala seusuatu yang berhubungan dengan sarana prasarana, alat angkut sampah, Tempat Penampungan Sementara hingga Tempat Pemrosesan Akhir. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang memiliki beberapak Karakteristik jenis kendaraan angkut yang di gunakan dalam sistem pengelolaan sampah di kota malang ialah sebagai berkut :

Tabel 3. Karakteristik Kendaraan Dan Jumlah Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah Kota Malang

No	Jenis Kendaraan Oprasional	Jumlah	Keterangan
1	Dump truck	17	Baik
2	Arm Roll Truck	18	Baik
3	Truk Tangki Air	6	Baik
4	Truk Snorlif	4	Baik
5	Compactor Soil	1	Baik
6	Traktor	1	Baik
7	Bachoe Loader	2	1 Rusak
8	Buldozer	4	Baik
9	Excavator	3	Baik
10	Pick up	7	2 Rusak
11	Toyota Kijang	1	Baik
12	Station Toyota	1	Baik
13	Sepeda Motor	12	Baik
14	Kendaraan Sepeda Motor Roda Tiga	29	Baik
15	Container	106	60 Kurang Baik
16	Gerobak tahun 2005 Gerobak tahun 2006 Gerobak tahun 2007	200 100 100	49 kurang baik 22 kurang baik 11 kurang baik

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

1. Dump Truk : yaitu truk pengangkut sampah yang dilengkapi dengan penutup kontainer
2. Arm Roll :yaitu truck pengangkut sampah yang dilengkapi dengan mesin pengangkat kontainer
3. Loader / alat berat : yaitu alat berat yang digunakan untuk mengangkut dari area pembongkaran sampah ke area penyusunan sel harian
4. L 300 yaitu : mobil yang di gunakan untuk pasukan gerak cepat .

Dari tabel diatas dapat diketahui jenis, tahun dan karakteristik kendaraan angkut sampah yang dimiliki dan dikelola Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang digunakan sebagai kendaraan angkut berat maupun ringan, jumlah tersebut belum termasuk kendaraan angkut lain yang dikelola oleh masyarakat.

b. Tempat Penampungan Sementara

TPS (Tempat Penampungan Sementara) merupakan tempat dikumpulkannya sampah-sampah yang sudah dianggkut dari sumber sampah seperti daerah pemukiman, pertokoan, jalan raya, sekolah, kantor, Rumah Sakit, taman Kota dan fasilitas umum yang menjadi sumber sampah, Untuk kemudian diproses lebih dengan dilakukannya pemilahan ataupun pemanfaatan lain seperti komposting, kemudian sisanya akan di angkut menuju tempat pemrosesan akhir. Adapun daftar dan jumlah TPS yang ada dikota Malang yang tersebar di 5 Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah dan Kondisi TPS Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama TPS	Keterangan
1	KLOJEN	TPS Stadion Gajayana	Baik
2		TPS Seram	Baik
3		TPS Malabar	Baik
4		TPS Kartini	Cukup
5		TPS RSSA	Baik
6		TPS Rampal Celaket	Kurang baik
7		TPS Wahidin	Baik
8		TPS Wahidin	Cukup
9		TPS Wilis	Cukup
10		TPS Brantas	Cukup
11		TPS Matos	Cukup
12		TPS Atas	Cukup

No	Kecamatan	Nama TPS	Keterangan
1	BLIMBING	TPS Teluk Pacitan	Baik
2		TPS P3GT VEDC	Baik
3		TPS Terminal Arjosari	Cukup
4		TPS Werkuduro	Cukup
5		TPS Cakalang (Polowijen)	Baik
6		TPS Pondok Belimbing Indah	Cukup
7		TPS Stadion Blimbing	Cukup
8		TPS Jl. Tenaga	Cukup
9		TPS Grendel	Cukup
10		TPS Pandanwangi	Cukup
11		TPS Sulfat	Baik
12		TPS Asahan	Kurang baik
13		TPS Narotama	Cukup
14		TPS Ksatrian	Cukup
15		TPS Polehan	Cukup
16		TPS ABM	Baik
17		TPS Karanglo Indah	Baik
18		TPS Riverside	Baik
1	KEDUNG KANDANG	TPS Muharto Dalam	Kurang baik
2		TPS Buring	Kurang baik
3		TPS Kedungkandang	Baik
4		TPS Danau Bratan	Cukup
5		TPS Kwangsan	Cukup

No	Kecamatan	Nama TPS	Keterangan
6		TPS Velodrom	Baik
7		TPS Gadang	Kurang baik
8		TPS Lesanpuro	Cukup
9	KEDUNG	TPS Mayjen Sungkono	Cukup
10	KANDANG	TPS Arjowinangun	Cukup
11		TPS Juanda	Baik
12		TPS Pasar Gadang	Kurang baik
13		TPS Terminal Hamid Rusdi	Cukup
1		TPS Jl. Raya Langsep	Baik
2		TPS Dieng Atas	Cukup
3		TPS Jl. Tanjung	Cukup
4		TPS Jl. Keben	Cukup
5		TPS Bentoel	Kurang baik
6		TPS Klayatan Gang 2	Baik
7		TPS Comboran	Cukup
8	SUKUN	TPS Klabang	Baik
9		TPS Karang Besuki/ Gasek	Baik
10		TPS Tidar	Baik
11		TPS Bakalan barat	Baik
12		TPS Bandulan	Baik
13		TPS RST	Baik
14		TPS RPH	Baik
15		TPS Terminal Mulyorejo	Baik

No	Kecamatan	Nama TPS	Keterangan
1		TPS Tunggul Wulung	Cukup
2		TPS Merjosari	Baik
3		TPS Tlogomas	Baik
4		TPS Terminal Landungsari	Baik
5		TPS ITN	Baik
6		TPS Landungsari	Baik
7		TPS Ketawanggede	Baik
8	Lowokwaru	TPS Menjing	Cukup
9		TPS Tanjungsekar	Baik
10		TPS Borobudur	Baik
11		TPS Tawangmangu	Baik
12		TPS Tasik Madu I	Baik
13		TPS Tasik Madu II	Baik
14		TPS Joyogrand	Baik
15		TPS Cianjur	Baik
16		TPS Unibraw	Baik
17		TPS Villa Bukit Tidar	Baik
18		TPS Kanjuruhan	Baik
19		TPS Permata Jingga	Baik

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang

Tabel diatas menunjukan bahwa jumlah TPS yang ada di Kota Malang sebanyak 77 TPS yang tersebar di 5 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kecamatan Kedungkandang sebanyak 13 TPS, Kecamatan Sukun 15 TPS

dan Kecamatan Lowokwaru 19 TPS. Jumlah TPS pada tiap Kecamatan berbeda-beda biasanya disebabkan semakin banyak nya sumber sampah dan kepadatan penduduk disuatu wilayah. TPS idealnya harus berjarak tidak lebih dari satu kilometer dari lokasi pemukiman atuapun mapun sumber sampah lainnya, namun masih ada beberapa TPS yang jaraknya melibihi satu kilometer dari sumber sampah. Masalah lain yang biasanya di temui pada TPS ialah aroma yang tidak sedap yang di timbulkan seperti yang terjadi pada TPS tawangmangu, seperti yang diungkapkan oleh bapak Tri Sulistio warga sekitar TPS tawangmangu yaitu :

> ‘’ya terganggu ya terutama karena baunya yang busuk, apalagi kalo telat diangkut, sampah tumpah berserakan di situ jadi ya cukup menggangu’’(wawancara dengan warga sekitar TPS tawangmangu pada tanggal 4 November 2016)

Berdasarkan data dan wawancara diatas TPS yang Keberadaanya yang terlalu jauh akan menimbulkan masalah karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut samapah, dan dampak dari keberadaan TPS akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berdampak pula bagi kesehatan masyarakat disekitarnya

c. Tempat Pemrosesan Akhir

Tempat pemrosesan akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya, sejak timbul disumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan ganguan terhadap lingkungan yang ada disekitarnyaa. TPA

Supit Urang terletak di Kecamatan Sukun Kelurahan Mulyerejo, Jedong Wagir Kota Malang. TPA ini mulai dibangun pada tahun 1991 dan sudah mulai beroprasi pada tahun 1993 dengan luas kurang dari 15 hektar. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat maka TPA ini tidak dapat lagi menampung sampah buangan dari Kota sehingga membutuhkan perluasan.

TPA Supit Urang saat ini memilik total luas 31 ha. TPA difungsikan sebagai tempat berakhir nya buangan sampah dari kota untuk kemudian dilakukan pengolahan. Pengolahan sampah di TPA ini menggunakan sistem *Controlled Landfill* yang mana dilakukan penutupan sampah dengan lapisan tanah secara berkala, hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan pemulung yang secara langsung membantu kegiatan pengolahan sampah. Kegiatan tersebut sebenarnya berbahaya karena berinteraksi langsung dengan sampah yang kotor dan berbahaya bagi kesehatan.

Fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia pada TPA supit urang untuk menunjang pengeleloan sampah yaitu diantaranya :

- 3 Unit *Buldoser* (1 Rusak)
- 3 *Excavator*
- 1 *Compactor*
- 1 *Vibra Compactor*
- 1 Truk Tangki
- 2 Gerobak Motor

- 5 Gerobak Angkut
- 1 Set Pipa Penangkap Gas Metan
- 1 Rumah Kompos

Alat maupun sarana prasarana tersebut dimanfaatkan untuk melakukan pengolahan sampah karena banyaknya jumlah sampah maka dibutuhkan beberapa alat berat yang tentu akan mempermudah kegiatan tersebut. Kemudian tersedianya rumah kompos membuktikan bahwa sampah yang ada di TPA masih direduksi memanfaatkan sisa sampah yang masih bisa dimanfaatkan.

c) Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah. Sikap atau respon para implementor terhadap kebijkan memiliki pengaruh besar dalam implementasi kebijakan nantinya, setidaknya beberapa respon yang mempengaruhi ialah kesadaran pelaksana, respon penerimaan atau penolakan terhadap kebijakan, serta kemauan dalam menjalankan kebijakan.

Dukungan pimpinan sangatlah menentukan pelaksana program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan tersebut yaitu penempatan pelaksana dengan orang orang yang mendukung program, memiliki kemampuan dibidangnya dan disamping itu penyediaan

dan yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bisa bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

Pengangkatan birokrat yang dilakukan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan sangat sering dilakukan, menyesuaikan dengan keahlian yang dimiliki dan kebutuhan organisasi, terkait dengan hal tersebut bapak Adjie Priyono SE selaku Kepala UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah bahwa :

> "Penunjukan seseorang sebagai pelaksana suatu program tentu berdasarkan penilaian kinerja dan pengalaman menjalankan program. Seperti yang saya alami, sebelum menjadi kepala upt psal saya menjabat sebagai kasubag umum, lalu dipindahkan menjadi kepala upt psal mulai awal 2016 kemarin. Pengankatan birorkat untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah mengambil setiap kepala divisi untuk bertanggungjawab menjalankan kebijakan pengelolaan sampah tentu dibantu oleh staf maupun tenaga honorer. Pengangkatan birokrat pada dinas ini sepengetahuan saya sejauh ini sudah sesuai dengan tupoksi masing masing bidang. Pengankatan tersebut dilakukan secara terbuka pada saat rapat koordinasi sesuai dengan kehlian, kapasitas dan dedikasi dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Untuk insentif sendiri itu ada, insentif diberikan kepada pasukan kuning diluar dari pendapatan tetap setiap bulan yaitu pemberian insentif sebesar Rp. 95.000/bulan dan dapat dicairkan setiap 3 bulan sekali. (Wawancara dengan kepala UPT pengolahan sampah dan air limbah tanggal 15 september 2016)

Selanjutnya staff pengolahan sampah dan Air Limbah Bapak Agus Choirul menambahkan :

> ''kegiatan pengelolan sampah kan sudah dilakukan sejak lama cuma caranya aja yang beda, kalo dulu kan belum ada perda, jadi yang kita lakukan hanya sebatas angkut dan buang. Walaupun sudah ada yang melakukan pengolahan sampah tapi baru sedikit, tapi kalo sekarang justru kegiatan seperti itu yang lebih diutamakan kalo ditanya setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut, menurut saya pegawai disini tentu seteju, aplagi kita sudah merasakan

> sendiri manfaatnya Kalo insentif sepengetahuan saya ada tapi diberikan kepada petugas lapangan yaitu pasukan kuning dan hijau itu''**(**Wawancara dengan Staf UPT pengolahan Sampah dan Air Limbah pada tanggal 15 September 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan pada Dinas Kebersihan dan Peratamanan dalam mengangkat birokrat dan juga pemberian insentif itu dilakukan. Pengangkatan birokrat dalam pengelolan sampah ditunjuk seseorang yang berdasarkan penilainnya memilik kemampuan dan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan kebijakan pengelolan sampah dan pemberian insentif sudah dilakukan.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pembagaian unit atau bidang kerja suatu organisasi berdasarkan kompetensi dan keahlian, yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan, pengawasan, pembagian tugas dan tanggungjawab pada masing masing bidang yang telah ditetapkan.

1. SOP (*Standart Operating Procedure*)

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, pengelolaan sampah sejatinya harus dilakukan secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah yang diatur hendak nya memiliki prosedur tetap yang di jadikan acuan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai tujuan pengelolaan sampah. Dikota malang sendiri melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan membuat

standart operting prosedur pengelolaan sampah yang tentunya agar menyelaraskan kegiatan, memudahkan pengawasan dan juga sebagai tolak ukur pelaksanaan program pengelolaan sampah, hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Herry Santoso selaku Kasi Kebersihan dan Retribusi bahwa :

> ‘’pengelolaan sampah kota malang sesuai dengan prinsip penanganan sampah yaitu membersihkan lingkungan dari sampah yang dihasilkan dan mengamankan sampah tersebut di TPA (tempat pemrosesan akhir) agar tidak mencemari lingkungan, sebenarnya dalam standar pengelolaan sampah tidak berbeda dengan kota lain, yaitu mengambil sampah dari sumber sampah menuju TPS untuk ditampung dan kemudian dianggkut menuju TPA untuk diproses lebih lanjut, yang menjadi pembeda ialah melakukan langkah langkah mereduksi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan, seperti komposting,memanfaatkan gas metan dsb’’(wawancara dengan kasi bidang kebersihan dan retribusi pada tanggal 18 september 2016)

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi SOP dari pengelolaan sampah dibagi menjadi tiga tahapan kegiatan yaitu yang pertamana adalah :

a) Pengumpulan

Kegiatan rutin yang dilakukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam penanganan sampah yang pertama melakukan pengankutan sampah dari sumber sampah menuju TPS (tempat penampungan sementara). Sumber sampah dikota malang pada umumnya berasal dari daerah perumahan, daerah komersial (pasar,hotel,restoran dll) kemudian fasilitas umum (sekolah,taman,kantor dll). Pada daerah perumahan masyarakat biasanya menggunakan sistem pewadahan

menggunakan tong, wadah dari karet atau terbuat dari semen yang dibentuk yang pada intinya digunakan sebagai wadah penampung sampah individu di masing masing rumah tangga. Kemudian sampah tersebut yang berada di penampungan individu rumah tangga di angkut menggunakan gerobak berukuran 1,5 - 2 m^3 menuju ke TPS dan ini menjadi tanggung jawab masayarakat yang di kelola sendiri setiap RT/RW untuk mengangkut sampah yang di hasilkan dari sumber sampah menuju ke TPS. Sesuai dengan isi dari Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 menjelaskan bahwa :

a) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan TPS dan/ fasilitas pemilahan sampah
b) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus wajib yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya peraturan daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.
c) Setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah

Dari penjelasan pasal tersebut dapat diketahui bahwa penyediaan fasilitas pewadahan sampah itu disediakan oleh pihak pengelola kawasan pemukiman atau masyarakat secara individu. Adapun penjelasan mengenai pengumpulan sampah dari beberapa sumber sampah Kota yang ada yatu sebagai berikut :

1) Pengumpulan Sampah dari Daerah Pemukiman

Proses pengumpulan sampah dari rumah penduduk menuju TPS dilakukan oleh petugas kebersihan dari masing-masing RT/RW yang dioperasikan secara manual oleh salah satu petugas pasukan kuning

menggunakan gerobak kurang lebih berkapasitas $2m^3$, periodisasi pengumpulan sampah yang dilakukan oleh pasukan kuning pada daerah pemukiman setiap satu sampai dua hari sekali dan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 05.00 wib, untuk kemudian diangkut menuju TPS terdekat, dalam pelaksanaan nya pengumpulan sampah tidak selalu berjalan baik terkadang terdapat beberapa permasalahan dalam proses pengumpulan sampah ini seperti terbatasnya alat pengangkut sampah berupa gerobak, seperti yang diungkapkan Bapak Darsono kader lingkungan Kelurahan Jatimulyo :

> ‘’gerobak sampah yang digunakan untuk mengangkut sampah jumlah nya sangat terbatas, yang saya ketahui di kelurahan jatimuloyo ada 15 gerobak namun yang bisa digunakan hanya 8 saja sisanya sudah rusak dan tidak bisa digunakan’’(wawancara dengan kader lingkungan kelurahan jatimuloyo pada 4 november 2016)

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasannya keterbatasan alat pengangkut sampah menjadi penghambat pengangkutaan sampah sehingga pengangkutan sampah dari rumah warga menujut TPS akan memakan waktu yang lebih lama.

2) Pengumpulan Sampah Dari Daerah Perdagangan dan Jasa (Pasar, Pertokoan, Hotel, Restoran, Bioskop, Industri)

Sampah yang berasal dari pasar, pengumpulannnya dilakukan oleh petugas pasar dan dinas kebersihan. Sampah dari pasar dikumpulkan pada TPS yang berupa *container* oleh petugas pasar yang berada di areal pasar. Sampah yang berasal dari kawasan perdagangan/pertokoan

pengumpulannya dilakukan oleh petugas kebersihan kota. Sampah dari kawasan perdagangan dikumpulkan pada masing-masing TPS yang terdekat dengan lokasi toko ataupun sentra dagang. Sampah yang berasal dari kawasan industri, pengumpulannya dilakukan oleh pihak industri sendiri/ dikelola sendiri khususnya limbah cair, sedangkan untuk limbah padat dikumpulkan dan diangkut oleh petugas kebersihan untuk dibuang ke TPA. Masalah yang biasa terjadi pada daerah perdagangan dan jasa yaitu proses pengumpulan sampah tidak dilakukan tepat waktu, atau waktu pengambilan terkadang tidak menentu.

3) Pengumpulan sampah dari daerah fasilitas umum (Rumah Sakit, Perkantoran, Sekolah, Taman, Jalan)

Sampah yang berasal dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan dikota malang pengumpulananya dilakukan oleh petugas rumah sakit. Perlakuan terhadap sampah medis dibuang ke tempata sampah khusus yaitu *insenerator* yang berkapasitas 400kg. Rumah sakit swasta ataupun yang dikelola oleh pemerintah, puskesmas dan yang lainnya melakukan kerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas yang mempunyai peralatan khusus seperti yang dilakukan oleh rumah sakit Dr. Saiful Anwar, sampah limbah medis tadi kemudian diangkut menggunakan gerobak dan kemudian dibawa ke insenerator . Sampah limbah non medis dikumpulkan dan diangkut menggunakan gerobak oleh petugas rumah sakit diangkut menggunakan gerobak menuju *container*/TPS yang telah tersedia di rumah sakit yaitu 2 *container*.

Sedangkan sampah yang berasal dari fasilitas perkantoran dan sekolah, pengumpulannya dilakukan oleh petugas kebersihan Kota. Sampah dari fasilitas dari perkantoran ,sekolah ini langsung dikumpulkan dan ditampung ke tempat pemrosesan sementara/TPS yang terdekat dengan lokasi perkantoran maupun sekolah. Sedangkan sampah yang berasal dari jalan dan taman kota dikumpulkan oleh penyapu jalan (pasukan kuning).

Pengumpulan sampah dari tiga lokasi yang telah dijelaskan sebelumnya sebagian besar dikerjakan oleh petugas kebersihan yang dikelola sendiri oleh masyarakat dan dibantu oleh petugas dari Dinas Kebersihan Dan Pertamanan. Adapun jumlah pekerja (pasukan kuning) yang dikelola oleh dinas kebersihan dan pertamanan yaitu, jumlah mandor sebanyak 49 orang, yang terbagi di Kecamatan Klojen 17 orang, Kecamatan Blimbing 12 orang, Kecamatan KedungKandang sebanyak 7 orang, Kecamatan Sukun sebanyak 7 orang dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 6 orang. Sedangkan pasukan kuning keseluruhan berjumlah 712 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Jumlah Petugas Kebersihan DKP Berdasarkan Wilayah

No	Kecamatan	Jumlah TPS	Wilayah	Jumlah Mandor	Jumlah Petugas
1	Klojen	12	I	17	242
2	Blimbing	18	II	12	149
3	Kedungkandang	13	III	7	116
4	Sukun	15	IV	7	142

5	Lowokwaru	19	V	6	63
	Jumlah	77		49	712

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

Selain itu adanya jadwal pembagian kerja untuk para petugas kebersihan, memudahkan para petugas kebersihan mengetahui jadwal masing masing petugas dimana dia harus bertugas dan beristirahat, juga memudahkan pengawasan untuk para mandor mengawasi kegiatan pelaksanaan kebersihan, adapun jadwal pembagian sif kerja petugas kebersihan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Pembagian Jam Kerja Petugas Kebersihan/ Pasukan Kuning

Sif Pagi		**Sif Siang**		**Sif Malam**	
Kegiatan	**Jam kerja**	**Kegiatan**	**Jam Kerja**	**Kegiatan**	**Jam Kerja**
Mulai Kerja	05.00 s/d 07.00	Mulai Kerja	12.00 s/d 14.00	Mulai Kerja	18.00 s/d 20.00
Istirahat 1	07.00 s/d 07.30	Istirahat 1	14.00 s/d 14.30	Istirahat 1	20.00 s/d 20.30
Kerja Ulang	07.30 s/d 09.30	Kerja Ulang	14.30 s/d 16.30	Kerja Ulang	20.30 s/d 22.30
Istirahat 2	09.30 s/d 10.00	Istirahat 2	16.30 s/d 17.00	Istirahat 2	22.30 s/d 23.00
Kerja Ulang	10.00 s/d 12.00	Kerja Ulang	17. 00 s/d 18.00	Kerja Ulang	23.00 s/d 24.00

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

Tabel diatas menunjukan bahwa pada setiap Kecamatan yang ada di Kota Malang terdapat petugas kebersihan dan mandor yang bertanggung jawab menjaga kebersihan di wilayahnya masing masing, jumlah tersebut tidak termasuk jumlah petugas kebersihan yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

b) Pengangkutan

Setelah sampah diambil dari sumber sampah di pemukiman warga ataupun tempat lain yang menjadi sumber sampah kemudian di kumpulkan

di tempat penampungan sampah sementara (TPS). TPS merupakan tempat pembuangan sampah sebelum di buang pada TPA (tempat pemrosesan akhir). TPS yang disediakan oleh dinas kebersihan dan pertamanan kota malang berupa container besar berkapasitas $8m^3$ dan *container* kecil yang berkapasitas $4\text{-}5m^3$ yang didistribusikan pada Kelurahan /Kecamatan.

Pada tahap pengumpulan sampah di TPS ini, banyak sekali upaya upaya yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah melalui dinas kebersihan dan pertamanan untuk mengurangi timbulan sampah dengan menerapkan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*) atau dengan kata lain pemanfaatan kembali barang yang mungkin sudah tidak memiliki nilai ekonomis maupun kegunaan untuk kemudian dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang lebih bernilai kegunaan maupun ekonomi. Salah satu upaya mengurangi timbulan sampah ialah dengan melakukan *Composting*, atau pemanfaatan sampah organik untuk kemudian dijadikan pupuk kompos. Seperti yang dijelaskan oleh bapak Agus Choirul selaku staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah :

> ‘’Dalam mengurangi jumlah sampah yang ada, dkp melakukan penyuluhan dan pelatihan terkait pemanfaatan sampah di masyarakat dengan cara komposting. Komposting sendiri yaitu memanfaatkat sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos”(Wawancara dengan Staf UPT Pengolahan Sampah dan Air Limbah Pada Tanggal 19 September 2016**)**

Composting merupakan kegiatan pereduksian sampah organik menjadi pupuk kompos, adapun beberapa urutan kegiatan komposting ialah sebagai berikut :

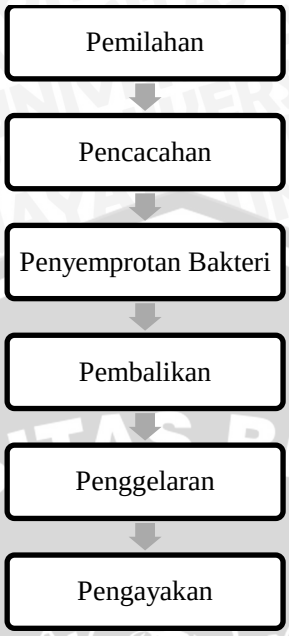

Gambar 5. Proses Produksi Pupuk Kompos

Sumber : UPT Tempat Pemrosesan Akhir Supit Urang

Penjelasan dari proses *composting* diatas yang pertama melakukan pemilahan jenis sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos, kedua pencacahan sampah yang sudah di pilah, pencacahan dilakukan agar memudahkan dan mempercepat proses penguraian. Ketiga penyemprotaan bakteri biosun kemudian dicetak. Lalu setelah dicetak dilakukan pembalikan setiap tiga hari sekali. Proses selanjut nya setelah dilakukan pembalikan sampah yang telah dijaga kelembabanya itu dihamparkan/ digelar sampai kering untuk kemudian dilakukan pengayakan dan pengemasan, proses *composting* kurang lebih membutuhkan waktu satu bulan hingga menjadi pupuk kompos yang siap dimanfaatkan. Setidaknya sudah ada 13 TPS di Kota Malang yang sudah melakukan *composting* yaitu sebagia berikut :

Tabel 7 . Daftar Rumah Kompos Berdasarkan Wilayah

No	Nama Rumah Kompos	Kelurahan	Kecamatan
1	Manyar	Sukun	Sukun
2	TPA Supiturang	Mulyorejo	
3	Gadang	Gadang	Kedungkandang
4	Velodrom	Madyopuro	
5	Sawojajar	Purwantoro	
6	Pandanwangi	Purwantoro	Blimbing
7	VEDC	Arjosari	
8	Polowijen	Polowijen	
9	Narotama	Satrian	
10	Asahan	Lowokwaru	
11	Muria	Oro-Oro Dowo	Klojen
12	Tlogomas	Tlogomas	Lowokwaru
13	Jatimulyo	Jatimulyo	

Sumber :Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

Pereduksian sampah dengan cara *composting* sebagian besar dilakukan di Rumah Kompos yang telah di sebutkan diatas, namun upaya pengreduksian sampah tidak sebatas hanya dengan *composting*. Pereduksian sampah lainnya yang biasa dilakukan dimasyarakat diantaranya pada bank sampah, daur ulang dijadikan kerajian tangan, untuk lebih jelasnya mengenai upaya pengurangan sampah di Kota Malang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Sebaran Pengolahan Sampah Kota Malang

No	Kegiatan	Volume Sampah
1	Diangkut ke TPA	420,98 ton/hari
2	*Composting*	58,01 ton/hari
3	Bank sampah	2,50 ton/hari
4	Lapak Kerajinan/daur ulang	110 ton/hari
5	Dibakar/Tanam/dll	15,00 ton/hari
	Jumlah	607,44 ton/hari

Sumber :*Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang*

c) Pemrosesan Akhir

Proses terakhir dalam pengelolaan sampah yaitu sampah dibawa menuju TPA, setelah pada sebelumnya sampah diambil dari sumber sampah menuju TPS untuk direduksi dengan mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk kompos ataupun produk kerajinan tangan. Sampah sisa yang tidak bisa dimanfaatkan lagi itu kemudian dianggkut menggunakan truk pengangkut menuju TPA untuk kemudian diproses lebih jauh lagi. Setiap harinya di TPA Supit Urang kurang lebih ada 95 truk yang datang dan pergi untuk membawa sampah untuk kemudian dibuang dan berakhir di TPA ini. Volume sampah yang masuk ke TPA setiap hari rata rata 1800 m^3 / 400-450 ton/hari yang berasal dari seluruh wilayah Kota Malang. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh bapak Rahmat Hidayat. S.Sos selaku kepala UPT TPA Supit Urang bahwa :

> ‘’Sampah disini kurang lebih ada 1800m^3 yang masuk setiap hari diangkut menggunakan truk yang rata rata perharinya sebanyak 95 truk yang keluar masuk untuk mengangkut sampah untuk di buang ke TPA ini, sampah itu berasal dari sampah sampah yang ada di TPS , sampah jalan , sampah taman, yang sebagain sudah di pilah sehingga memudahkan untuk di proses’’(wawancara dengan kepala upt TPA supit urang pada tanggal 23 september 2016)

Besarnya jumlah sampah yang masuk mengakibatkan semakin berat kerja pemroses sampah di TPA, setiap harinya Kota Malang memproduksi sampah sebanyak 350-450 ton perharinya, untuk lebih jelasnya mengenai jumlah sampah dan komposisinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Komposisi Sampah Kota Malang

No	Jenis Sampah	Komposisi Sampah
A	Organik	61,5% **(373,585 ton/hari)**
B	Anorganik	38,5% **(233,86 ton/ hari)**
1	Kertas dan Bahan Sejenis Kertas	6,90 %
2	Kayu dan Sampah Taman	1,20 %
3	tekstil dan Produk Tekstil	3,50 %
4	Karet	0,80 %
5	Plastik	17,50 %
6	Besi	0,20 %
7	Kaca	0,70 %

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang

Timbulan sampah dalam periode tertentu akan mengahasilkan gas metana yang bahayanya dua puluh kali lipat lebih berbahaya dari karbondioksida yang pada komposisi tertentu kan meyebabkan ledakan. Hal ini tentu berbahaya bagi lingkungan maupun pekerja pemroses sampah disana, untuk mencegah sekaligus memanfaatkan kondisi tersebut, gas metan yang keluar dari timbulan sampah dimanfaatkan sebgai energi

alternatif pengganti gas LPG dan disalurkan kepada masyarakat disekitar TPA.

2. Fragmentasi

Penyebaran tanggungjawab dalam mengimplemntasikan suatu kebijakan merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan, penyebaran tanggung jawab yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan kota malang ini didistribusikan kebeberapa unit kerja, hal ini agar memudahkan evaluasi dan instruksi akan lebih jelas sehingga saat dilaksanakan tidak mengalami hambatan berarti. Berkenaan dengan hal ini Ibu Ir.Lilis Pujiharti selaku kepala bidang kebersihan menjelaskan :

> ‘’penyebaran tanggungjawab kami lakukan dengan cara membagi bidang bidang kerja, misalnya pada bidang kami bidang kebersihan memfokuskan kinerja untuk memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat kota, sedangkan bidang lain contohnya psal (pengelolaan sampah dan air limbah) memfokuskan tanggungjawabnya untuk memberikan pelatihan dan edukasi kepada bagaimana mengelola sampah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle)* yang lebih ramah lingkungan.(Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan pada 29 September 2016)

Terkait pendapat tersebut bapak Agus Choirul Staf Bidang Pengolahan Sampah dan Air Limbah memberikan pendapatnya sebagai berikut :

> ‘’iya tanggungjawab pengelolan sampah dibagi-bagi jadi bukan menjadi satu bidang saja yang mengurus. Dengan pembagian itu memudahkan kerja kami sebenarnya, membagi pekerjaan dalam lingkup yang kecil untuk mempermudah pekerjaan dan akan lebih fokus lagi. karena tupoksi dkp sendiri cukup komplek maka tanggungjawab dibagi bagi menjadi beberapa bidang/unit kerja.(Wawancara dengan staf UPT Pengolahan Sampah dan Air limbah pada 3 Oktober 2016**)**

Dari hasil wawancaara diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran tanggungjawab sudah dilakukan dengan cara membagi bidang/ unit kerja sehingga kinerja akan jelas dan fokus namun disisi lain semakin tersebarnya tanggungjawab maka koordinasipun harus dilakukan secara intens.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

a. Faktor Pendukung

1) Adanya Dukungan Normatif

Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah menberikan kewenangan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan Nasional dan Provinsi. Kemudian dibentuklah Peraturan Daerah Kota Malang Tentang Pengelolaan Sampah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, dan ditetapkannya Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai pengelola sampah yang bertanggujawab kepada pemerintah daerah melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan selaku pelaksana pengelolaan sampah.

Adanya peraturan yang mengatur pengelolan sampah mendorong pemerintah daerah dalam hal ini dinas kebersihan dan pertaman kota malang untuk melakukan pengelolaan sampah lebih berwawasan

lingkungan dengan menerapkan prinsip (*reduce,reuse,recycle*). Berkenaan dengan hal tersebut bapak Herry Santoso SH memberikan pendapatnya mengenai faktor pendukung pengelolaan sampah :

> ‘’yang menjadi pendukung keberhasilan pengelolan sampah yaitu adanya aturan hukum, pengelolan sampah sebelum adanya perda nomor 10 tahun 2010 hanya sebatas angkut, tampung dan kemudian dibuang ke TPA tanpa ada proses lebih ramah lingkungan. Adanyanya perda tersebut membuat kita dalam mengelola sampah beralih kepada pengolahan sampah yang lebih berwawasan lingkungan’’(Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang kebersihan & Retribusi pada tanggal 20 September 2016)

Peraturan merupakan pedoman untuk masyarakat dalam bertindak dan berprilaku. Tujuan dari adanya peraturan dibuat ialah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera. Peraturan juga berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada diwilayah dimana peraturan itu ada dan peraturan wajib ditaati oleh setiap masyarakat. Demikian juga pada pemerintah Kota Malang dalam upaya mengatasi masalah sampah. Tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar Kota Malang terbebas dari masalah sampah. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pengelolaan sampah. Karena terdapat peraturan yang jelas bagaimana penanganan pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan undang-undang.

2) Jumlah Personil

Dengan banyaknya jumlah personil yang dimilik oleh dinas kebersihan dan pertamanan menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah. Jumlah personil disini yang mendukung proses pengelolaan sampah adalah pasukan kuning, pasukan

kuning merupakan pegawai yang terjun langsung dalam proses pengumpulan sampah. Seperti penjelasan dari kepala bidang kebersihan ibu Lilis Pujiharti :

> "yang menjadi faktor pendukung pengelolaan sampah yaitu jumlah personil yang dimiliki dkp sendiri terutama pasukan kuning, pasukan kuning ini yang biasa ditemui dijalan jalan atau dipemukiman yang bekerja mengangkut sampah, menyapu jalan, dan lain sebagainya. Ini adalah ujung tombak pengelolaan sampah, pekerja yang langsung terjun langsung untuk menangani sampah, ini bukan berarti pegawai dkp yang bekerja dikantor tidak memiliki peran dalam membantu pengelolaan sampah, semua punya perannya masing namun untuk pasukan kuning inilah yang lebih banyak bekerja terjun langsung untuk membersihkan kota''**(**Wawancara dengan Kepala Bidang Kebersihan pada tanggal 20 September 2016)

Berkenaan dengan penjelasan diatas Selanjutnya bapak Agus Choirul Staf Upt Psal menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendukung pengelolan sampah sebagai berikut :

> ''Sebenarnya banyak faktor khusus nya dkp sendiri, yang mana dinas ini tupoksinya mengatasi persampahan dikota malang, jumlah personil / pekerja yang cukup banyak pada dinas ini menjadi salah satu faktor pendukung pengelolaan sampah, yang tentu akan mempermudah mengatasi persampahan Kota Malang, karena untuk mengatur sekian banyak jumlah timbulan sampah membutuhkan tenaga dan personil yang tidak sedikit''(Wawancara dengan staff UPT Pengelolaan Sampah Dan Air Limbah pada 22 September 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor pendukung pengelolaan sampah adalah adanya jumlah petugas/personil pengelolaan sampah itu sendiri. Banyak nya jumlah timbulan dan sumber sampah membutuhkan petugas kebersihan yang lebih banyak karena pengambilan sampah dibeberapa tempat masih

menggunakan gerobak yang harus dioperasinalkan sendiri oleh pasukan kuning. Pada dasarnya pasukan kuning/petugas kebersihan ini dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

a) Pasukan Kuning yang ditangani secara langsung oleh dinas
b) Pasukan Kuning yang ditangani oleh swakelola oleh RT/RW setempat yang terdiri dari 2 orang personil pasukan kuning. Pasukan kuning digaji dikoordinir dan bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar melalui RT/RW.

Dengan banyaknya personil pasukan kuning yang ada, ini akan mempercepat dan mempermudah proses pengumpulan sampah, dengan harapan kegiatan pengelolaan sampah akan berjalan lancar.

b. Faktor Penghambat

1) Partisipasi Masyarakat

Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan pertamanan Kota Malang memliki beberapa hambatan, seperti halnya di Kota besar pada umumnya sampah Faktor penghambat pengelolaan sampah Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat, walaupun tidak semua masyarakat seperti itu karena masih ada juga warga yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya yang disediakan, membayar retribusi sampah tepat waktu, pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh bapak Herry Santoso ST Kasi Kebersihan dan Retribus menjelaskan bahwa :

> ‘’yang menjadi faktor penghambat pengelolaan sampah yakni masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti menyediakan fasilitas pemisahan sampah disetiap rumah, tidak telat membayar retribusi sampah, dan yang paling mendasar sekali membuang sampah pada tempatnya. Karena masih banyak sekali ditemukan sampah sampah berserakan di jalan, taman dan fasilitas umum lainnya. Maka dari itu kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan itu tidak boleh di kesampingkan ’’.(Wawancara dengan Kasi Kebersihan Dan Retribusi Pada Tanggal 3 Oktober 2016)

Selanjutnya staf UPT bidang pengelolan sampah dan air limbah bapak Agus Choirul mengatakan :

> ‘’Masyarakat seharusnya bisa lebih peduli terhadap lingkungan, menjadi tanggung jawab pemerintah kota saja, walaupun tidak semua masyarkat kota beranggapan seperti itu, tapi itu ada. padahal sampah itu kewajiban semua masyarkat kota harus bahu membahu mengelola sampah, maka dari itu anggapan bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab pemerintah kota saja harus diubah perlahan dimasyarakat’’(Wawancara dengan staf UPT Pengelolaan Sampah dan Air Limbah pada tanggal 19 September 2016**)**

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pengelolaan sampah berasala dari masih rendahnya tingkat kesaradan masyarakat, persepsi masyarakat bahwa pengelolaan sampah merupakan kewajiban pemerintah Kota saja harus dirubah, melainkan sampah adalah tanggungjawab bersama dan juga masyarakat harus lebih sadar untuk sama sama menjaga lingkungan.

2) Sarana Prasarana

Faktor penghambat selanjutnya dalam pengelolaan sampah ialah sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah, ketersediaan sarana

prasarana sangat erat kaitan nya dengan keberhasilan pengelolaan sampah. Bapak Herry Santoso selaku Kasi Bidang Kebersihan dan Retribusi memberikan penjelasannya terkait dengan faktor penghambat pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut :

> "kita masih kekurangan truk angkut sampah, satu truk harus melayani 3 sampai 5 TPS setiap hari nya jadi tidak efektif, belom lagi ditambah kalo ada truk yang rusak. Kemudian untuk TPS, beberapa TPS kondisinya sudah tidak lagi cukup jadi harus kita perbesar lagi kapasitas tampungnya'('wawancara dengan kasi bidang kebersihan dan retribusi pada tanggal 3 Oktober 2016)

Sehubungan dengan hal tersebut bapak agus choirul selaku staf UPT pengolahan sampah dan air limbah memberikan pendapatya terkait faktor penghambat yaitu sebagai berikut:

> ''penghambat kegiatan pengolahan sampah pasti kendaran angkut ya, kalo dibandingkan kendaraan angkut sampah dengan jumlah TPS yang ada masih sangat kurang. Kemudian keterbatasan alat pengolah sampah di beberapa rumah kompos seperti mesin pencacah sampah itu, kita juga masih kurang, memperlama proses komposting, jadi kalo lebih banyak kan waktu bisa lebih singkat''(wawancara dengan staf UPT pengolahan sampah dan air limbah pada tanggal 28 sepetember 2016)

Dari hasil wawaancara dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor penghambat yang kedua yaitu kurangnya sarana prasarana penunjang keberhasilan pengelolaan sampah, mulai dari jumlah kendaraan angkut yang masih terbatas sampai kepada kondisi TPS yang sudah tidak sanggup lagi menampung sampah sehingga butuh ditingkatkan lagi kapasitas penampungnya.

C. Pembahasan

1. Implementasi Peratruan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya yaitu dengan cara melakukan aksi serangkaian tindakan dari kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi permasalahan. Sehubungan dengan hal tersebut Wahab (2014:65) implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Bentuk kebijakan biasnya berupa peraturan Perundang-Undangan, perintah-perintah atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan Dalam pelaksanaannya suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus, selalu saja terdapat hambatan yang menjadikan implementasi tidak berjalan seperti apa yang telah digariskan maka dibuhkan variabel atau faktor faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. George C Edward menjelaskan dalam Winarno (2012:177) empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jadi dalam implementasi

kebijakan dalam hal ini ialah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan teori diatas maka dapat diketahui, yang menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan tersebut adalah terletak pada analisis keempat variabel atau faktor faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk melihat seberapa jauh tindakan tindakan yang dilakukan dinas kebersihan dan pertamanan sebagai pelaksanan kebijakan dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut, sehingga yang menjadi tujuan dari peraturan daerah tersebut dapat tercapai.

a) Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian infromasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian infromasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*). Pada dinas kebersihan dan pertamanan dalam mengimplementasikan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah, yang organisasi ini menjadi pelaksananya tentu akan dikomunikasikan kepada jajaran birokrat dari atas hingga kejenjang yang paling bawah, hal itu jelas sebagai upaya agar pesan yang ingin disampaikan betul betul dapat diterima secara jelas oleh semua bidang yang ada didalamnya yang membidangi masalah pengelolaan sampah.

Edward mengungkapkan dalam Winarno (2012:177-178) Setidaknya ada tiga hal yang harus diperthatikan dalam komunikasi

implementasi kebijakan yaitu Transmisi, Kejelasan Dan Konsisitensi. Komunikasi yang dilakukan Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang terdapat dua cara yaitu yang pertama dengan rapat koordinasi, rapat tersebut dimanfaatkan sebagai momentum penyampaian informasi kebijakan yang paling tepat karena melibatkan semua jajaran yang membidangi masalah kebersihan dan pengolahan sampah. Rapat koordinasi dibutuhkan karena pengelolaan sampah melibatkan banyak peran dari pekerja lapangan yang mengangkut, mengumpulkan sampah di TPS, dan kemudia diangkut menuju TPA untuk dilakukan pemrosesan akhir, jika tidak dilakukan rapat koordinasi maka yang menjadi instruksi atau perintah-perintah akan kabur dan tidak jelan, maka dari itu rapat koordanisi menjadikan komunikasi menjadi jelas dan konsisten karena kesamaan perintah dalam mengelola sampah.

Kedua yaitu komunikasi kepada masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam mengelola sampah, masyarakat diberikan edukasi dan juga pelatihan mengenai pengolahan sampah yang bisa dilakukan secara mandiri, tentu dengan tujuan mereduksi jumlah timbulan sampah karena sumber sampah terbesar ialah dari sektor rumah tangga. Bentuk dari pelatihan masyarakat adalah dengan dibentuknya 13 Rumah Kompos yang tersebar dibeberapa Kecamatan. Masyarakat diberikan pembelajaran, pelatihan dan pendampingan untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri dengan menerapkan prinsip 3 R (*reduce,reuse, recycle*). Kemudian dibentuk pula kaling atau kader lingkungan, kader lingkungan dibentuk dibeberapa kelurahan secara sukarela, sebagai upaya

melibatkan masyarakat untuk sama sama menjaga dan melestarikan lingkungan, minimal dilingkungan tempat tinggal mereka masing masing. Kaling bertujuan untuk menggairah kembali masyarakat menjaga lingkungan dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.

b) Sumberdaya

1. Sumberdaya Manusia/staf

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilannya suatu kebijakan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, setidaknya sampai bulan mei 2015 terdapat total 1153 pegawai dibawah Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Malang dan 732 diantaranya bekerja pada bidang kebersihan. Pegawai tersebut dibagi menjadi dua kategori yaitu yang berstatus PNS atu PTT.

Banyaknya jumlah pegawai ini menjadi faktor pendukung pengelolaan sampah seperti yang dikatakan oleh Edward III dalam Widodo (2010:98) kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan karena staf yang tidak mencukupi dan memadai ataupun tidak kompeten. Jumlah staf yang cukup banyak tidak terlepas dari luasnya kewenangan itu sendiri, yang harus membersihan, mengumpulkan dan mengangkut sampah yang ada di kota malang melihat pengelolaan sampah masih harus secara mandiri dilakukan oleh pekerja yaitu pasukan kuning. Namun melihat jumlah pegawai tersebut

penambahan pegawai mungkin saja dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

2. Sumberdaya Anggaran

Anggaran merupakan aspek penting yang juga harus ada dalam implementasi suatu kebijakan, anggaran diperlukan sebagai sumber dana pemberian insentif kepada pegawai dan juga sebagai pendanaan operasional kegiatan kebijakan pengelolaan sampah. Pada tahun 2016 dinas kebersihan dan pertamanan mengangarkaan dana peningkatan program pengelolaan sampah sebesar RP. 15.490,281,250. Pada pasal 21 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa : (1) pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) pembiayaan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi aspek pembiayaan pengelolaan sampah kota malang berasal dari APBD kota malang. Anggaran tersebut dimanafaatkan untuk membiayaai pelaksanaan program-program peningkatan pengelolaan sampah, program tersebut antara lain :

a) Meningkaatkan pengelolaan sampah dari sumber sampah, TPS dan TPA
b) Penyediaan gerobak sampah dan kendaraan angkut
c) Peningkatan peran serta masyarakat
d) Pelatihan pengolahan sampah melalui 3 R

Program progam pengelolaan sampah tersebut membutuhkan sumberdaya anggaran yang tidak sedikit selain harus memberikan insentif

kepada pegawai yang bekerja didalamnya, penyediaan alat sarana dan prasarana juga digunakan untuk rehabilitasi dampak lingkungan, seperti. yang dijelaskan Edward III dalam Widodo (2010:100) terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Oleh karena itu peningkatan anggaran pengelolaan sampah diperlukan karena tidak hanyak harus memberikan pelayanan akan kebersihan juga harus tetap memperhatikan dampak lingkungan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya anggaran yang ada saat ini masih dirasa cukup untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah dan menjalankan beberapa program pengolahan sampah. Namun jika peninggkatan anggaran diberikan maka akan jauh lebih banyak yang dapat dilakukan seperti penambahan armada angkutan sampah serta perbaikan sarana prasarana penunjang lainnya.

3. Sumberdaya Kewenangan

Kewenangan yang diberikan Pemerintah Kota Malang dalam mengelola sampah yaitu pada dinas Kebersihan dan Pertamanan, dinas inilah yang mengelola pengelolaan sampah di kota malang. Dalam mengelola sampah perlu diberikan kewenangan terhadap suatu organisasi yang mengatur nya Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Seperti yang di jelaskan Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa:“Kewenangan (*authority*) yang

cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, Pada dinas ini terdapat satu bidang dan dua UPT yang memeliki kewenangan pengelolaan sampah, yang ketiganya diatur dalam peraturan walikota malang nomor 82 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis (UPT) pengelolaan sampah dan air limbah. dalam pelaksanaan nya UPT PSAL ini banyak berinteraksi langsung kepada masyarakat memberikan penyuluhan, sosialisasi, pelatihan tentang pengolahan sampah berbasis 3R dan juga pendampingan 13 rumah kompos yang ada. selanjutnya yaitu kewenangan bidang kebersihan diatur Dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Pasal 11 Tentang Uraian Tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Bidang kebersihan yang mengatur proses pengelolaan sampah secara umum mulai dari pengangkutan hingga ke tempat pemrosesan akhir dan juga penarikan retribusi.

Kemudian yang terakhir yaitu kewenangan UPT TPA diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Oragnisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir, kewenangan UPT TPA yaitu mengatur pengelolaan sampah akhri yang ada di TPA. Kewenangan pelaku utama kebijakan pengelolaan sampah kota malang ini dibatasi dengan adanya peraturan tentang tugas pokok dan tata kerja bidang ataupun UPT, pemberian kewenangan dibutuhkan untuk menfokuskan kinerja pelaksana kebijakan

4. Sumberdaya Peralatan

Pengelolaan sampah dimanapun itu membutuhkan sarana prasaran guna menjalankan kegiatan pengolahan sampah, karena dari proses awal penyelenggaraan pengelolaan sampah semuanya membutuhkan peralatan, seperti tempat penampungan sampah, kendaraan angkut dan alat pemroses sampah lainnya. Edward III dalam Edward III dalam Widodo (2010:102) sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Sejalan dengan teori tersebut bisa dikatakan pengelolaan sampah tanpa tersedianya sumberdaya peralatan tidak akan berjalan dengan baik.

Ketersediaan Sumberdaya peralatan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang, dari hasil penelitan yang dilakuakan terkait tersedianya sumberdaya yang dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, alat maupun sarana prasarana penunjang kegiatan pengelolaan sampah semuanya sudah ada dan tersedia seperti tempat pemrosesan akhir, tempat penampungan sementara, maupun alat operasional pengangkutan dan pemrosesan sampah sudah dimiliki oleh dinas tersebut. Namun yang menjadi kendala ialah beberapa kendaraan operasinal pengolan sampah kondisinya rusak dan 60 *container* kondisinya tidak layak sehingga membutuhkan perbaikan atau penggantian, juga untuk tempat penampungan sampah sementara beberapa diantaranya kondisinya sudah tidak layak, tidak dapat menampung jumlah volume

sampah yang masuk sehingga membutuhkan perbaikan dan peningkatan kapasitas penampungan.

perbaikan dan penambahan alat maupun sarana pengelolaan sampah membutuhkan anggaran yang besar maka penambahan anggaran dibutuhkan .oleh karena itu sumberdaya yang ada untuk pengelolaan sampah selain jumlahnya harus sesuai dengan jumlah sampah yang diangkut juga harus dalam kondisi baik agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.

c) Disposisi

Disposisi diartikan sebagai kemauan, keingingan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Edward III dalam Widodo (2010:104), disposisi dibagi menjadi dua bagian yaitu pengangkatan birorkrat dan insentif.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya sikap para pelaksana kebijakan sangat menerima dan mendukung kebijakan pengelolaan sampah, mereka mendukung kebijakan tersebut karena sudah mengetahui manfaat langsung dari pengelolaan sampah yang benar dan berwawasan lingkungan. pengangkatan pegawai dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dan pengalaman menjalankan program, jika seseorang ditunjuk sebagai penangungjawab program pengelolaan sampah berdasarkan pertimbangan dan rekam jejak managani progam tersebut setidaknya orang yang ditunjuk pasti mengetahui masalah yang

akan dihadapi, jadi jika terjadi masalah yang sifatnya membutuhkan penanganan yang cepet orang tersebut tahu apa yang harus dilakukan. Pengangkatan birokrat untuk menjalankan kebijakan pengelolaan sampah dengan cara mengambil satu orang sebagai kepala bidang atau UPT utuk bertanggungjawab menjalankan kebijakan pengelolaan sampah.

Jadi pengangkatan birokrat dalam pengelolaan sampah ini sesuai dengan penilaian kinerja dan rekam jejak menjalankan program pengeloaan sampah, mengenai respon dan sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah pada dinas kebersihan dan pertamanan, mereka menyadari bahwa pengelolaan sampah memiliki manfaat bagi kehidupan dan lingkungan maka harus didukung.

Kemudian insentif, insentif hanya diberikan kepada pekerja lapangan selain gaji pokok mereka mendapatkan insentif sebesar RP.95.000/ bulan dan dapat dicairkan setiap tiga bulan sekali. Penerima insentif ini yaitu pekerja lapangan pasukan kuning yang bertugas menjaga kebersihan kota. Sedangkan pns pada dinas hanya menerima gaji pokok yang umunya diberikan setiap bulannya

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan pembagaian unit atau bidang kerja suatu organisasi berdasarkan kompetensi dan keahlian, yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan, pengawasan, pembagian tugas dan tanggungjawab pada masing masing bidang yang telah ditetapkan

1. *Standart Operating Prosedure*

Sistem pengelolaan sampah membutuhkan sistem kerja yang jelas dari segi waktu maupun proses untuk memastikan langkah apa yang harus dilakukan. Menurut Winarno (2005:150),"Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dinas kebersihan dan pertamana memiliki SOP dalam melakukan pengelolaan sampah, yang mengacu pada perda kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 16 dan 19 yang dimaksud dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah ialah :

1. Pengumpulan

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan dari beberapa sumber sampah yang untuk kemudian membawanya ke TPS. Setidakanya ada tiga sumber sampah yaitu area pemukiman penduduk, sentara perdagangan jasa seperti pasar, pertokoan dan restoran kemudian yang ketiga yaitu fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolahan,dan perkantoran. Sistem pengumpulan sampah tersebut dilakukan dengan pola individual, yaitu sistem pengumpulan sampah dari rumah kerumah atau dari satu tempat ketempat yang lain.

Proses tersebut dilakukan setiap hari oleh petugas kebersihan yang dikelola oleh dinas kebersihan dan pertamanan ataupun yang dikelola oleh masyarakat sendiri. Sampah yang ada pada sumber sampah diangukut setiap hari menggunakana kenadaraan anggkut sampah berupa gerobak

yang memiliki volume 1,5-2m^3, proses pengangkutan biasanya dilakukan oleh petugas kebersihan yanga ada pada pagi hari mulai dari pukul 04.00-12.00 Wib untuk kemudian sampah tersebut dikumlkan di TPS terdekat yang ada wiliyahanya. Proses tersebut mengharuskan dilakukan pada pagi hingga siang karena mengacu pada keputusan walikota malang nomor 373 tahun 2002 tentang jam pembuangan sampah di TPS-TPS yang ada dikota malang yang kurang lebih isinya berbunyi ‘’jam pembuangan sampah di TPS-TPS kota malang dilakukan dari pukul 06.00–12.00 wib dan setelah pukul 12.00 wib warga Kota dilarang membuang sampah di TPS-TPS yang ada melaiankan harus disimpah di penampungan sampah yang ada dirumahnya masing masing atau pada wadah yang disediakan warga dan pelangaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku’’.

2. Pengangkutan

Proses pengangkutan yaitu kegiatan dimana sampah yang telah dikumpulkan dari sumber sampah manuju TPS diangkut untuk kemudian dibawa menuju tempat pemorsesan akhir TPA. Sebelum sampah diangkut menuju tempat pemrosesan akhir, sampah yang sudah terkumpul tersebut dilakukan pemilahan terlebih dahulu dengan maksud memisahkan jenis sampah agar mempermudah proses pengolahan selanjutnya dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bisa didaur ulang atau masih memiliki nilai keguanaan lainnya.

Pada tahap inilah kegiatan mereduksi sampah dilakukan dengan memanfaatan sampah yang mungkin sudah tidak memiliki nilai lagi menjadi bisa dimanfaatkan melalui prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*). Hal yang banyak dilakukan ialah menjadikan sampah organik menjadi pupuk kompos, pelatihan pendaur ulangan sampah dengan pendampingan maupun pelatihan dari UPT Pengolahan Sampah Dan Air Limbah yang bekerjasama dengan organisasi lain seperti badan lingkungan hidup dan lembaga swadaya masyarakat. Setidaknya sampai saat ini terdapat 13 Rumah Kompos yang ada di beberapa TPST yang ada.

Langkah mereduksi sampah yang berwawasan lingkungan ini dengan cara komposting maupun pendaur ulangan sampah telah diamanatkan dalam Perda Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah. Pada pasal 20 ayat 2 disebut kan bahwa ‘’Keberadaan TPS dapat dibuatkan Rumah Kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir dan kawasan hijau/buffer zone disekitar tempat penampungan sampah sementara apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan memperhatikan aspek estetika Kota’’. Langkah tersebut dirasa sudah tepat karena menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh peraturan daerah tersebut. Setelah dilakukan langkah pengurangan sampah seperti komposting dan mendaur ulang sampah yang masih bisa dimanfaatkan, sampah sisa tersebut kemudian dibawa ke tempat pemrosesan akhir untuk di lakukan pengolahan lebih lanjut.

3. Pemrosesan Akhir

Pemorsesan akhir sampah merupakan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. Setelah dilakukan pengumpulan sampah dari sumber sampah kemudian diangkut menuju TPS untuk dilakuakan pemilahan dan pemanafaatan kembali sampah dengan prinsip 3R, sampah sisa pengolahan tersebut kemudian dianggkut menggunakan truk pengangkut yang berkapasitas volume 4-5m^3 menuju tempat pemrosesan akhir untuk diolah kembali dan dikembalikan ke media lingkungan dengan aman.

Sampah Kota Malang berakhir di tempat pemrosesan akhir Supit Urang. TPA supit urang dalam mengelola sampah mengunakan cara penimbuunan terkendali (*controlled landfill*) pada metode ini dilakukan penutupan sampah dengan lapisan tanah secara berkala Pada tempat pemrosesan akhir inilah sampah sisa pengolahan sebelumnya di reduksi kembali dengan pola yang sama yaitu 3R (*reduce, reuse, recycle*). Ada bebera dilakukan ditempat pemrosesan akhir yaitu pemilahan yang melibatkan pemulung yang berasal dari sekitar lokasi TPA, kemudian pendaur ulangan sampah organik maupun non organik, pengomposan dan pengurugan/penimbunan sampah dengan tanah dilokasi penimbunan (*landfill*). Dari penimbunan residu sampah ini akan menghasilkan air lindi(*Leachate),* air lindi sendiri merupakan air hasil dekomposisi sampah yang dapat meresap dan mencemari air tanah, untuk mengatasi nya maka dibuatlah bak penampungan air lindi agar tidak mencemari lingkungan.

Yang menjadi daya tarik tersendiri dari TPA supit urang yaitu pemanfaatan gas metana yang berasal tumpukan sampah. dalam periode tertentu tumpukan sampah akan menghasilkan gas metana yang cukup berbahaya karena mencemari udara juga dalam konsentrasi tertentu dapat mengakibatkan ledakan. Pada TPA Supit Urang gas metana tersebut dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti gas LPG yang umum digunakan untuk memasak. Gas metana yang keluar ditanggkap melalui pipa dan di aliri kepemukiman yang berada disekitar TPA digunakan sebagai pengganti LPG.

2. Fragmentasi

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa ”fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Penyebaran tanggung jawab pengelolaan sampah dinas kebersihan dan pertamanan yang mengelola sampah setidaknya terdapat satu bidan dan dua unit pelaksana teknis UPT. Edward III menjelaskan bahwa ‘’struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif”

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa penyebaran tanggung jawab pengelolan sampah justru memudahkan pelaksana kebijakan karena pengelolan sampah membutuhkan sumberdaya cukup banyak maka

penyebaran tanggung jawab mengharuskan untuk dilakukan walaupun dengan konsekuensi yaitu dengan memerlukan koordinasi yang intens secara terus menerus. Hal tersebut dapat diatasi dengan sering nya dilakukan kordinasi dinas kebersihan dan pertamanan dalam melakukan rapat koordinasi untuk meminimalisir instruksi yang terdistorsi karena semakin banyaknya tanggung jawab yang tersebar.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan sampah

a) Faktor Pendukung

1) Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi pengelolaan sampah ialah adanya dukungan normatif. Dukungan normatif berupa Undang-Undang, Peraturan Gubernur, Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota sangatlah penting untuk mengatur dan memberikan kejelasan pelaksanaan pengelolaan sampah agar tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Hal ini diharapkan agar semua elemen pelaksana kebijakan pengelolaan sampah dan juga masyarakat agar selalu mentaati aturan dalam memperlakukan sampah

Sehubungan dengan hal tersebut (Damanhuri & Tri, 2011: 6-8) menjelaskan aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan sampah diantaranya adanya peraturan atau hukum dan kebijakan publik. dinas kebersihan dan pertamanan kota malang dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah diawali dengan adanya Undang-Undang

Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang mengangap pelaksanaan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Oleh karenanya pengelolaan sampah haruslah yang berwawasan lingkungan dan juga memiliki kepastian hukum, berawal dari undang undang inilah yang mengharuskan setiap daerah memiliki peraturan sendiri yang mengatur pengelolaan sampah di daerahnya dengan memperhatikan undang undang yang ada, dari sanalah kemudian pemerintah kota malang membuat Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolan Sampah.

Adanya Peratuan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah sangat membantu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang dalam mengelola sampah kota yang ada, memberikan pedoman langkah langkah yang harus dijalankan dan ditaati dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yang mungkin selama ini sebelum adanya Undang-Undang dan peraturan daerah tersebut belum sesuai dengan apa yang dimaksud berwawasan lingkungan

2) Jumlah Personil

Pengelolaan sampah kota merupakan kegiatan yang memerlukan banyak waktu dan tenaga, karena pengelolaan sampah membutuhkan proses yang cukup panjang mulai dari sumber sampah hingga sampah sampah itu di amankan di tempat pemrosesan akhir maka diperlukannya

banyak pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang sudah semestinya memiliki personil kebersihan yang memadai untuk melaksanakan kebijakan tersebut .

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Malang setidaknya memilik lebih dari 700 pekerja lapangan yang terjun langsung menangani sampah dan kebersihan kota. Banyak nya jumlah pekerja lapangan yang disebut dengan pasukan kuning ini sangatlah membantu kinerja dinas dalam mengatasi masalah sampah yang ada, karena sebenarnya pengelolaan sampah sebagian besar kegiatanya diluar atau terjun langsung kelapangan maka dari itu dengan banyak nya jumlah personil pasukan kuning inilah menjadi faktor pendukung yang tidak bisa dikesampingkan.

b) Faktor Penghambat

1) Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor penghambat pengelolaan sampah yaitu masih rendah nya partisipasi masyarkat. Peran serta masyarkat dalam pengelolaan sampah merupakan keterlibatan masyarakat dalam bertanggungjawab pasif maupun aktif, secara indivdu maupun kelompok untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan juga lingkungan. Merupakan hal yang sangat baik bila peran serta masyarakat dapat dilibatkan, akan tetapi kondisi masyarakat tidak bisa dipaksakan karena menyangkut masalah sosial budaya dan homogenitas, sehingga hanya

daerah tertentu saja yang mampu melaksanakanya. Hal tersebut bukan berarti peran serta masyarakat tidak bisa diharapkan, melainkan membutuhkan waktu untuk bisa mewujudkannya.

Sehubungan dengan itu (Damanhuri & Tri, 2011:7-8) Keberhasilan pengelolaan sampah ditentukan dari adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah. Salah satu cara membantu program pemerintah berhasil adalah bagaimana membiasakan masyarkat kepada tingkah laku yang sesuai dengan tujuan program. Keterlibatan atau partisipasi masyarakat merupakan indikator keberhasilan pengelolaan sampah, oleh karenanya peran serta masyarkat sangat menentukan keberhasilan pengelolaan sampah.

Baik di perkotaan maupun di pedesaan pada umumnya sampah kurang diperhatikan oleh masyarakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarkaat bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat dan masih adanya yang beranggapan bahwa pengelolan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, padahal pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat.

Hal ini lah yang menjadi tantangan bagi dinas kebersihan dan pertamanan untuk lebih giat lagi melakukan sosialisai dan edukasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penting nya menjaga kebersihan dan lingkungan, jadi masyarakat harus berperan serta aktif dalam mengelola sampah tidak sebatas hanyak membayar retribusi tapi

juga ikut mengelola sampah setidaknya yang mereka hasilkan setiap harinya.

2) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana penunjang merupakan hal yang harus dipenuhi jika menginginkan pengelolaan sampah berjalan dengan baik. Sarana fisik erat kaitanya dengan anggaran yang ada, semakin besar anggaran maka akan banyak yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana transportasi maupun tempat yang dibutuhkan untuk melakukan pengolahan sampah.

Berdasarkan pengamatan dilapangan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah belum sepenuhnya terpenuhi, seperti kurangnya dump truk karena satu dump truk harus melayani lebih dari tiga TPS setiap harinya. Kemudian TPS yang sudah tidak mampu menampung lagi jumlah timbulan sampah, sehingga membutuhkan peningkatan kapasitas penampungnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitan yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah, pada pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik

   a. Komunikasi

   Penyampaian informasi kepada sesama pelaksana kebijakan pengelolaan sampah disampaikan dengan cara melakukan Rapat Koordinasi, sedangkan penyampaian infromasi kepada masyarakat disampaikan dengan cara sosialisasi dan pelatihan pengolahan sampah.

   b. Sumberdaya

   Ketersediaan sumberdaya manusia pelaksana kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup memadai dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, melihat sudah cukup banyak staf birokrat yang ada pada dinas maupun yang bekerja langsung dilapangan sebagai pemroses sampah dan petugas kebersihan. Kewenanganpun telah diberikan kepada setiap bidang yang terlibat dalam pengelolaan sampah, sehingga setiap bidang dapat dengan jelas mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsi masing masing bidang.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah sangat mendukung kebijakan pengelolaan sampah. Pengangkatan birokrat dilakukan secara trasnparan berdasarkan penilaian dan pengalaman menjalankan progam pengelolaan sampah, dan dibicarakan dalam rapat koordinasi. Insentif kepada pelaksana kebijakan pengelolaan sampah telah dilakukan khususnya kepada pasukan kuning yang bekerja langsung menangani sampah.

d. Struktur Birokrasi

Adanya struktur birokrasi memberikan kejelasan tanggungjawab serta tugas yang diberikan kepada masing masing bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan. penyebaran tanggungjawab dan tugas pada masing masing bidang dilakukan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, Selain itu Terdapat SOP yang jelas dalam pengelolaan sampah mulai dari pengangkutan sampah dari sumber sampah, pengumpulan sampah pada TPS dan pemrosesan akhir sampah di TPA Supit Urang, ditambah dengan adanya jadwal dan pembagian waktu kerja bagi para petugas kebersihan/pasukan kuning.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

a. Faktor Pendukung

1) Adanya dukungan normatif dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengelolaan sampah, yang menjadikan

kegiatan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai aspek aspek lingkungan, menjadi lebih berwawasan lingkungan dan jauh lebih bermanfaat dengan memanfaatkan sampah sebagai sumberdaya.

2) Jumlah personil yang cukup memadai khususnya pasukan kuning menjadi faktor pendukung lainnya, karena pengelolaan sampah kota merupakan proses yang cukup panjang maka membutuhkan jumlah pekerja kebersihan/ pasukan kuning yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut.

b. Faktor Penghambat

1) Partisipasi Masyarakat

Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat, umumnya disebabkan kurangnya pengertian bahwa sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan atau masih beranggapan bahwa pengelolan sampah merupakan kewajiban pemerintah kota saja.

2) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasaran pengelolaan sampah menjadi faktor penghambat selanjutnya, beberapa kendaraan operasional membutuhkan penambahan dan perbaikan, kemudian beberapa tempat penampungan sampah sudah tidak cukup lagi menampung

timbulan sampah sehingga membutuhkan peningkatan daya tampungnya.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan peneliti sehubungan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu sebagai berikut :

1. Pelibatan masyarakat dalam pengolahan sampah harus lebih ditingkatkan lagi, dengan cara memberikan pelatihan pengolahan sampah sampah dengan mengunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*), seperti pendaurulangan sampah menjadi kompos ataupun dengan cara diolah menjadi kerajinan tangan yang lebih bernilai ekonomis, dengan itu diharapkan masyarkat akan lebih tertarik dan bergairah untuk terlibat dalam pengolahan sampah..
2. Perbaikan dan penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah dibutuhkan karena masih terdapat beberapa kendaraan operasional sampah yang kondisinya rusak dan kurang baik. Kemudian masih terdapat beberapa tempat penampungan sementara yang sudah tidak mampu lagi menampung sampah sehingga harus ditingkatkan lagi volume kapasitas penampungannya.

DAFTAR PUSTAKA

AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik* (*konsep. teori dan aplikasi*). Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Damanhuri, Enri dan Tri Padmi. 2011. *Buku Ajar Teknologi Pengelolaan Sampah. Bandung*:ITB press .

Dimock, D. (1992). *Administrasi Negara*. Jakarta: Erlangga

Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT. Grasindo

Islamy, Irfan (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jimung ,Martin.2005. *Politik Lokal Dan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: yayasan pustaka nusatama.

Kastman, Roni dan Kramidabrata, Ade Moetangad. 2007. *Sistem Pengelolaan Reaktor Sampah Terpadu* (silarsatu). Bandung : Humaniora.

Keban, Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori Dan Isu*. Yogyakarta :Gavamedia

Muluk, Khairul. 2005. *Desentralisasi Dan Pemerintah Daera*h. Malang : Bayumedia Publishing.

Moleong, J. Lexy. 2007. Metode penelitian kualitatif. Jakarta : Rosadakarya

Nurbuko, Ahmadi. 2003. Metodologi penelitian. Jakarta : Bumi Aksara

Nasir, Mohammad. 1999. Metodoe Penelitian, Cetakan Ke Empat. Jakarta : Galia Indonesia

Pasolong, H. (2007). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Syafi'ie. Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Widodo, Joko. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang :Banyumedia

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan* Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno , Budi. 2012. *Kebijakan Publik :Teori, Proses Dan Studi Kasus.* Jakarta:Caps

Wahab, Solichin Abdul. 2014. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.* Jakarta : PT. Bumi Aksara

Peraturan Perundang -Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang pedoman Reduce, Reuse, Recycle

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organiasai Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Uraian Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Peraturan Walikota Malang Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengolahan Sampah dan Air Limbah

Peraturan Walikota Malang Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organiasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pemrosesan Akhir

LAMPIRAN

PEMERINTAH KOTA MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. A. Yani No. 98 Telp. (0341) 491180 Fax. 474254
M A L A N G
Kode Pos 65125

REKOMENDASI PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR : 072/17.09.P/35.73.405/2016

Berdasarkan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian dan Praktek Kerja Lapangan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, serta menunjuk surat Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang No. 11618/UN.10.3/PG/2016 tanggal 8 Agustus 2016, Perihal : Riset, kepada pihak sebagaimana disebut di bawah ini :

a. Nama : NOVRI VONDA.
b. NIM : 125030107111125.
c. Tema : Implementasi Perda Kota Malang No. 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Studi pada DKP Kota Malang).

dinyatakan memenuhi persyaratan untuk untuk melaksanakan penelitian tugas skripsi yang berlokasi di :

- Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kota Malang.

Sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul, maksud dan tujuan penelitian;
b. Menjaga perilaku dan mentaati tata tertib yang berlaku pada lokasi tersebut di atas;
c. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan masa berlaku rekomendasi ini adalah sejak tanggal **ditetapkan s/d 03 Oktober 2016.**

Malang, 02 September 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA MALANG
Sekretaris,

Drs. KUNTJORO TRIATMADJI.
Pembina Tk. I
NIP. 19600212 199111 1 001

Tembusan :
Yth. Sdr. - Ketua Prodi Adm. Publik FIA Univ. Brawijaya Malang;

SALINAN
NOMOR 6/E, 2010

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;

b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;

c. bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien;

e. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan.

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang 59);

18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 73);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengelolaan Sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah.

5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
9. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
12. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
14. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
15. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
16. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah.

18. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini, terdiri atas :
   a. sampah rumah tangga;
   b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
   c. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

(3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
   a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
   b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
   c. sampah yang timbul akibat bencana;
   d. puing bongkaran bangunan;
   e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
   f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a. Asas Tanggung Jawab;
b. Asas Berkelanjutan;

c. Asas Manfaat;
d. Asas Keadilan;
e. Asas Kesadaran;
f. Asas Kebersamaan;
g. Asas Keselamatan;
h. Asas Keamanan; dan
i. Asas Nilai Ekonomi.

Pasal 5

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas :

a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk menangani dan mengurangi sampah; dan
g. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan :

a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi TPS, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau TPA;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana tata ruang wilayah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 9

(1) Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Setiap orang tidak diperbolehkan membuang sampah spesifik selain pada tempat yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak :

a. mendapatkan pelayanan dan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 11

(1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus wajib menyediakan TPS dan/atau fasilitas pemilahan sampah.

(2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus yang belum menyediakan TPS pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.

(3) Setiap orang wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan :

a. pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
c. pengolahan sampah di TPS dan TPA;

d. menyediakan sarana angkutan sampah yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah;
e. menyediakan sarana di TPS dan TPA yang dilengkapi dengan fasilitas pemilahan sampah.

Pasal 14

Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut serta pengangkutan sampah ke TPS.

BAB VI
PERIZINAN

Pasal 15

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Keputusan pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 16

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri dari :
a. pengurangan sampah;
b. penanganan sampah.

Pasal 17

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi kegiatan :
   a. pembatasan timbulan sampah;
   b. pendauran ulang sampah; dan/atau
   c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;

b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
d. memfasilitasi kegiatan mendaur ulang dan mengguna ulang;
e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sedikit mungkin, dapat di daur ulang, dapat digunakan lagi dan/atau mudah diurai melalui proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Untuk kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah dapat :
a. menentukan kawasan atau lokasi percontohan untuk pengurangan sampah dengan teknologi yang ramah lingkungan dan kegiatan mendaur ulang serta mengguna ulang;
b. membentuk dan menentukan kader-kader pengelolaan sampah ditiap-tiap RW atau Kelurahan sebagai pelopor langsung yang terjun di masyarakat dalam pengurangan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan kawasan atau lokasi percontohan dan pembentukan kader-kader pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 19

(1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah;
b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu;
c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke TPA;

d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan TPS dan TPA beserta pengembangannya sesuai kebutuhan.

(2) Keberadaan TPS dapat dibuatkan Rumah Kompos untuk pengurangan sampah sebelum diangkut ke tempat pemrosesan akhir dan kawasan hijau/*buffer zone* disekitar tempat penampungan sampah sementara apabila tempatnya memungkinkan untuk mengurangi polusi bau dengan memperhatikan aspek estetika kota.

(3) Untuk tempat pemrosesan akhir disekitarnya wajib dibuatkan kawasan hijau/*buffer zone* untuk menjaga kondisi lingkungan yang ada selain mengurangi polusi bau dan dilengkapi dengan fasilitas beserta infrastruktur yang memadai sesuai kebutuhan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kompensasi

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
   a. relokasi;
   b. pemulihan lingkungan;
   c. biaya kesehatan dan pengobatan;
   d. kompensasi dalam bentuk lain.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Kerja Sama

Pasal 23

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Kemitraan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.

(3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

(1) Masyarakat dapat berperan dalam menangani masalah pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
   a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
   b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
   c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
   d. pengelolaan sampah pada lingkungan (RT/RW/Kelurahan) melalui pembuatan tempat sampah terpisah, pengumpulan, pengambilan dan pemindahan sampah dari sumbernya ke TPS serta pembentukan kader-kader pengelolaan sampah

(3) Untuk lebih mengaktifkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah pada masyarakat dan pihak-pihak terkait, publikasi dalam bentuk reklame dilokasi-lokasi strategis, lomba-lomba terkait dengan kebersihan lingkungan serta memfasilitasi pembentukan kader-kader pengelolaan sampah ditingkat RW maupun Kelurahan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
LARANGAN

Pasal 26

(1) Setiap orang dilarang :
   a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
   b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
   c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA;
   d. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; (diantaranya membuang sampah di sungai, saluran, membuang sampah dari kendaraan dan pembuangan-pembuangan pada tempat lainnya selain yang telah ditentukan dan yang disediakan)
   e. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 27

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah, terdiri atas :
a. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan pengelola sampah; dan
b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.

(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

(1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.

(2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 29

(1) Penyelesaian sengketa persampahan didalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

(2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 30

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan yang diatur oleh Pemerintah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Proses pengurangan sampah dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan retribusi.

(2) Pelaksanaan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

Kepala Daerah dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan berupa :

a. uang paksa; dan/atau
b. pencabutan izin usaha.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 33

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang pengelolaan sampah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pengelolaan sampah;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat periksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan Sampah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(3) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Setiap orang yang tidak mentaati ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf d dan huruf e, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) minggu atau denda paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(5) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan Kebersihan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1989 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 2 Seri C) masih tetap berlaku kecuali mengenai pengaturannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang .

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 19 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19710407 199603 2 003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kota Malang yang semakin meningkat mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir *(end-of-pipe)*, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Pengaturan hukum pengelolaan sampah

dalam Peraturan Daerah ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Peraturan Daerah ini diperlukan dalam rangka :

a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah Kota Malang;
c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pengelolaan sampah.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga. Kawasan komersial berupa, antara lain, pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan. Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan

industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain, rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain, terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan asas **"tanggung jawab"** adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Yang dimaksud dengan asas **"berkelanjutan"** adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Yang dimaksud dengan asas **"manfaat"** adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan asas **"keadilan"** adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan asas **"kesadaran"** adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Yang dimaksud dengan asas **"kebersamaan"** adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Yang dimaksud dengan asas **"keselamatan"** adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Yang dimaksud dengan asas **"keamanan"** adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Yang dimaksud dengan asas **"nilai ekonomi"** adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Kawasan permukiman meliputi kawasan permukiman dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya. Fasilitas pemilahan yang disediakan diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pemerintah menetapkan kebijakan agar para produsen mengurangi sampah dengan cara menggunakan bahan yang dapat atau mudah diurai oleh proses alam. Kebijakan tersebut berupa penetapan jumlah dan persentase pengurangan pemakaian bahan yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang dapat mengurangi timbulan sampah sejak awal proses produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud bahan produksi dalam ketentuan ini berupa bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, atau kemasan produk.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dimaksudkan agar sampah dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah memuat antara lain jenis, volume, dan/atau karakteristik sampah.

Pasal 27

Ayat (1)

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/atau kerugian terhadap kesehatan masyarakat dan/atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyelesaian sengketa persampahan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tindakan tertentu dalam ayat ini, antara lain, perintah memasang atau memperbaiki prasarana dan sarana pengelolaan sampah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 7

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA